

**TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA**

**IPAR (*SUSULAN*) DALAM TINJAUAN '*URF***

**(Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang**

**Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dicky Rezekiawan**

**NIM 17210150**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA**

**IPAR (*SUSULAN*) DALAM TINJAUAN '*URF***

**(Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang**

**Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dicky Rezekiawan**

**NIM 17210150**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA  
IPAR (*SUSULAN*) DALAM TINJAUAN '*URF*  
(Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 03 Juni 2024  
Penulis

  
METERAI  
TEMPEL  
84636ALX245525825  
Dicky Kezekiawan  
NIM. 17210150

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara **Dicky Rezekiawan** dengan NIM **17210150** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah

**TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA**

**IPAR (SUSULAN) DALAM TINJAUAN 'URF**

**(Studi Kasus Dusun Sumpersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang**

**Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Kepala Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang,

Dosen Pembimbing,



**Ali Kadarisman, M.HI.**  
NIP 198603122018011001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Dicky Rezekiawan  
NIM : 17210150  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.  
Judul Skripsi : TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN  
DENGAN SAUDARA IPAR (SUSULAN) DALAM  
TINJAUAN 'URF (Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa  
Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

NO	Hari, Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	31 Agustus 2022	Proposal Skripsi	
2.	19 September 2022	Revisi Proposal Skripsi	
3.	7 Oktober 2022	Revisi Proposal Skripsi	
4.	25 Oktober 2022	ACC Naskah Proposal Skripsi	
5.	1 November 2022	Konsultasi Hasil Seminar Proposal	
6.	24 November 2022	Konsultasi Bab 1 dan 2	
7.	5 Maret 2024	Konsultasi Bab 3	
8.	24 April 2024	Konsultasi Bab 4	
9.	16 mei 2024	Revisi Bab 4	
10.	12 Juni 2024	Revisi dan ACC Naskah Skripsi	

Malang, 13 Juni 2024  
Mengetahu,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
NIP. 197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dicky Rezekiawan, NIM 17210150, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA**

### **IPAR (*SUSULAN*) DALAM TINJAUAN 'URF**

**(Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang  
Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. **Faridatus Suhada., M.HI**  
NIP. 197904072009012006

(  
Ketua

2. **Ali Kadarisman, M.HI.**  
NIP. 198603122018011001

(  
Sekretaris

3. **Abdul Aziz., M.HI**  
NIP. 198610162023211020

(  
Penguji Utama

Malang 27 Juni ..... 2024  
Dekan,  
  
**Prof. Dr. SUDIRMAN, MA., CAHRM.**  
NIP. 19770822200501100

## MOTTO

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ

فَلَا يَحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

*“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu’atul Fatawa, 29: 16-17)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

### A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haulā*

### C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِـ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُوـ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
الْحَجُّ : *al-hajj*  
نُعِمْ : *nu'ima*  
عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)  
عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) alif lam ma'arifah. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau

kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

#### **J. HURUF KAPITAL**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat dan karunianya yang tak terhingga kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

**“TRADISI LARANGAN MENIKAH *SE-DUSUN* DENGAN SAUDARA IPAR (*SUSULAN*) DALAM TINJAUAN ‘*URF* (Studi Kasus Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kehidupan manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang-benderang seperti sekarang ini beserta keluarga, para sahabat serta pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Tak lupa, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik dalam bentuk semangat, doa atau apapun itu bentuknya dalam menyelesaikan pembelajaran di bangku perkuliahan, khususnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A. CAHRM selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Errik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Abdul Ro'uf, M.HI selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membimbing penulis selama penulis belajar di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segala hidupnya kepada penulis baik yang berbentuk do'a, materi, semangat ataupun yang lainnya, dari beliau berdua lah penulis dapat berdiri tegak sampai di titik ini.
8. Miftakhus Sholikhah selaku istri saya yang terus memberikan dukungan dengan tulus untuk berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas
9. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, khususnya teman-teman AS angkatan 2017.
10. Kawan-kawan PP ALL-IKHLAS, mereka adalah sahabat yang amat saya cintai. Terima kasih atas segala canda, tawa, do'a, semangat serta cerita

selama ini yang telah tersusun rapih dalam ingatan, untuk kemudian menjadi suatu kenangan indah yang tidak akan pernah saya lupakan sampai kapanpun.

11. Untuk Malang dengan segala kenangannya, terima kasih untuk semuanya.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Karena penulis adalah manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak dalam rangka *tafaqquh fi al-‘ilmi*.

Malang, 13 Juni 2024

Penulis,

Dicky Rezekiawan

## ABSTRAK

Rezekiawan, Dicky 17210150, 2024. **TRADISI LARANGAN MENIKAH SE-DUSUN DENGAN SAUDARA IPAR (SUSULAN) DALAM TINJAUAN ‘URF (Studi Kasus Dusun Sumber Sari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Tradisi; *Susulan*; *Urf*

Pernikahan (*susulan*) merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh mempelai pria dan wanita yang mana saudara kandung mempelai pria sudah memiliki suami/istri di dusun calon mempelai wanita tersebut, begitupun sebaliknya saudara kandung calon mempelai wanita sudah memiliki suami/istri yang bertempat tinggal satu dusun dengan calon mempelai pria. Tradisi ini dipercaya memiliki akibat hukum tersendiri apabila masyarakat melanggarnya. Konsekuensi dari adat tersebut berupa balak, penyakit, hingga kematian. Adat ini masih berlaku di Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini diantaranya: 1) mengetahui praktek tradisi larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*) di Dusun Sumber Sari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang. 2) Untuk menjelaskan tinjauan *urf* terhadap larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*).

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian dijabarkan dalam bentuk deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini berada di Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Adapun data primer diperoleh dari warga, tokoh agama desa, *Tokoh adat*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, undang-undang, skripsi, dan artikel penunjang lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Alasan masyarakat desa Tulusbesar masih mempercayai adat *susulan* karena mereka masih yakin terdapat beberapa konsekuensi apabila melanggar, diantaranya adalah kematian, balak, hingga penyakit. Menurutnya konsekuensi tersebut akan diterima oleh mertua, pengantin, hingga keturunan pengantin. 2) Bahwa adat *Susulan* yang dipercayai oleh masyarakat, dari segi penetapannya termasuk dalam kategori *urf fasid*. Karena dalam hukum islam tidak diajarkan sedemikian.

## ABSTRACT

Rezekiawan, Dicky 17210150, 2024. *TRADITION OF PROHIBITION OF MARRIAGE IN A HAMLET WITH A BROTHER-IN-LAW (FOLLOW-UP) IN A REVIEW OF 'URF (Case Study of Sumber Sari Hamlet, Tulusbesar Village, Tumpang District, Malang Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang

**Supervisor:** Ali Kadarisman, M.HI.

---

**Keywords:** Tradition; Follow up; Urf'

Marriage (follow-up) is a marriage carried out by the groom and the bride where the groom's siblings already have a husband/wife in the hamlet of the bride-to-be, and vice versa, the siblings of the bride-to-be already have a husband/wife who lives in the same hamlet as the groom-to-be. This tradition is believed to have its own legal consequences if the community violates it. The consequences of this custom are in the form of logs, disease, and death. This custom is still valid in Tulusbesar Village, Tumpang District, Malang Regency. Based on these phenomena and cases, the objectives that the researcher wants to achieve from this study include: 1) to find out the traditional practice of prohibiting marriage in the hamlet with the brother-in-law (follow-up) in Sumber Sari Hamlet, Tulusbesar Village, Tumpang District. 2) To explain the review of the 'urf' on the prohibition of marriage in the hamlet with the brother-in-law (follow-up).

This research is an empirical research or field research, using a qualitative approach. Then it is described in the form of a descriptive analysis. The location of this research is in Tulusbesar Village, Tumpang District, Malang Regency. The primary data was obtained from residents, village elders, Tokoh adat. Meanwhile, secondary data is obtained from books, books, laws, theses, and other supporting articles.

The results of this study show: 1) The reason why the people of Tulusbesar village still believe in after-customs is because they still believe that there are several consequences if they violate it, including death, logs, and disease. According to him, these consequences will be accepted by the in-laws, brides, and descendants of the bride. 2) That the Follow-up custom that is believed by the community, in terms of its determination, is included in the category of urf' fasid. Because in Islamic law it is not taught as such.

## تجريدي

ريزيكياوان ، ديكبي ١٧٢١٠١٥٠ ، ٢٠٢٤ . تقليد حظر الزواج في قرية صغيرة مع صهر (متابعة) في مراجعة ل عرف (دراسة حالة قرية سومبرساري ، قرية تولوسبييسار ، مقاطعة تومبانغ ، مالانغ ريجنسي). اطروحه. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة الإسلامية جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج

ناظر: علي كدارسمان

### الكلمات المفتاحية: التقليد; متابعة; عرف

الزواج (المتابعة) هو زواج يقوم به العريس والعروس حيث يكون لأشقاء العريس بالفعل زوج / زوجة في قرية العروس ، والعكس صحيح ، فإن أشقاء العروس لديهم بالفعل زوج / زوجة تعيش في نفس القرية الصغيرة مثل العريس. ويعتقد أن هذا التقليد له عواقبه القانونية الخاصة إذا انتهكه المجتمع. عواقب هذه العادة هي في شكل جذوع الأشجار والمرض والموت. لا تزال هذه العادة صالحة في قرية تولوسبييسار ، منطقة تومبانج ، مالانج ريجنسي. وبناء على هذه الظواهر والحالات ، فإن الأهداف التي يريد الباحث تحقيقها من هذه الدراسة تشمل: (١) معرفة الممارسة التقليدية لحظر الزواج في القرية مع صهره (متابعة) في قرية سومبرساري، قرية تولوسبييسار، مقاطعة تومبانغ. (٢) شرح مراجعة عرف حول حظر الزواج في القرية مع صهره (متابعة).

هذا البحث هو بحث تجريبي أو بحث ميداني ، باستخدام نهج نوعي. ثم يتم وصفه في شكل تحليل وصفي. يقع موقع هذا البحث في قرية تولوسبييسار ، منطقة تومبانج ، مالانج ريجنسي. تم الحصول على البيانات الأولية من السكان وشيوخ القرية ومودين. وفي الوقت نفسه ، يتم الحصول على البيانات الثانوية من الكتب والقوانين والأطروحات والمقالات الداعمة الأخرى.

تظهر نتائج هذه الدراسة: (١) السبب في أن سكان قرية تولوسبييسار ما زالوا يؤمنون بالعبادات اللاحقة لأنهم ما زالوا يعتقدون أن هناك العديد من العواقب إذا انتهكوها ، بما في ذلك الموت وجذوع الأشجار والمرض. ووفقا له ، سيتم قبول هذه العواقب من قبل أصحاب العروس وعرائسها وأحفادها. (٢) أن عادة المتابعة التي يؤمن بها المجتمع ، من حيث تحديدها ، تدخل في فئة العرف. لأنه في الشريعة الإسلامية لا يتم تدريسها على هذا النحو.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori.....	16
1. Pengertian Tradisi.....	16
2. Pernikahan dalam Hukum Islam .....	18
3. Urf .....	24
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan .....	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38

1. Wawancara .....	38
2. Dokumentasi.....	38
3. Observasi .....	39
F. Teknik Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
1. Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar .....	41
B. Praktek Tradisi Larangan Pernikahan Se Dusun Dengan Saudara Ipar (Susulan) Di Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang ..	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. Makna Adat <i>Susulan</i> .....	43
2. Alasan masyarakat Tulusbesar percaya adat <i>susulan</i> .....	44
C. Pandangan <i>Urf'</i> Terhadap Adat <i>Susulan</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>68</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah kontrak yang membuat hubungan apa pun yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita tanpa hubungan mahram diperbolehkan. Namun, keberadaan kontrak mengharuskan adanya batasan pada hak dan kewajiban masing-masing.<sup>1</sup> Islam memandang pernikahan sebagai salah satu dari banyak sunnah Nabi Muhammad, setelah itu mereka yang meninggalkan pernikahan tidak akan berdosa dan eksekutor akan menerima pahala. Tapi menceraikan seseorang adalah masalah makruh karena itu juga berarti menceraikan Sunnah Nabi.<sup>2</sup>

Istilah Arab masdar, yang merupakan pengucapan kata kerja nakaha, yang berarti mencampur, mengumpulkan, atau mencocokkan, adalah tempat kata "nikah" berasal. Selanjutnya, nikah juga mengacu pada melakukan hubungan intim. Sebaliknya, nikah didefinisikan oleh syariah sebagai kontrak yang menetapkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan mahram dan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, karena hidup bersama secara resmi dimulai dengan pernikahan, pernikahan juga berfungsi sebagai alat pembentukan keluarga.<sup>3</sup>

Dalam masalah pernikahan, Islam telah mengatur sedemikian rupa. Dimulai dari bagaimana kriteria dalam mencari calon pendamping hidup, /hak kewajiban

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). 35

<sup>2</sup> Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Syrabaya: Ampel Mulia, 2004). 18.

<sup>3</sup> Nur Cholish Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*, II (Jakarta: Paramadina, 2000). 72.

setelah sahnya perkawinan bahkan jika ikatan pernikahan tersebut terpaksa harus diputus. Dasar dari pelaksanaan pernikahan telah tercantum dalam firman Allah SWT:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ  
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Qs. An-Nur, 24: 32)<sup>4</sup>

sejumlah ritual dan tradisi yang berlaku untuk individu-individu tertentu dalam masyarakat Indonesia yang beragam budaya, termasuk pernikahan. Meninggalkan adat istiadat ini akan dilarang karena dianggap sakral. Beberapa orang percaya bahwa tradisi dan kebiasaan ini adalah hukum yang sah yang harus diikuti dan didahulukan dari hukum tertulis, seperti hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Islam adalah agama universal yang mencakup semua aspek kehidupan; itu tidak meninggalkan segi yang tidak tertangani. Islam mengizinkan penggabungan adat istiadat ke dalam kerangka hukum sebagai tanggapan terhadap keberadaan beragam adat istiadat dalam masyarakat tertentu, asalkan tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>5</sup>

Masyarakat yang tinggal di Dusun Summersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, menganut adat yang melarang pernikahan di dusun tersebut

---

<sup>4</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Berkah Perss, 2018). 125.

<sup>5</sup> Mochamad Rifqi Azizi, “Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

dengan saudara ipar (susulan). Jika pernikahan seperti itu disempurnakan, orang yang memegangnya akan menderita kemalangan dan bahkan mungkin bencana. Ketika seorang pengantin pria dan wanita menikah di sebuah dusun di mana salah satu saudara mempelai pria sudah memiliki suami atau istri di dusun calon pengantin wanita, atau sebaliknya, ketika saudara calon pengantin wanita juga memiliki suami atau istri yang tinggal di dusun calon pengantin pria, itu disebut sebagai pernikahan susulan.

Larangan menikah bukan tanpa alasan; Menurut salah satu tokoh, orang Jawa percaya bahwa jika pernikahan terjadi, salah satu dari dua pengantin akan menghadapi bencana dan kesulitan. Mereka juga percaya bahwa melarang pernikahan berikutnya akan memperburuk masalah keluarga; Misalnya, jika seorang saudara laki-laki memiliki masalah dan saudara perempuan atau laki-lakinya juga memiliki masalah dalam keluarganya, ini akan menambah beban masalah saudara laki-laki tersebut.<sup>6</sup>

Pernikahan di dusun dengan saudara ipar (susulan) di Dusun Summersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang telah berubah menjadi adat yang melarang pernikahan; Namun, ada perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai manfaat dan kerugian dari kebiasaan ini. Menurut pandangan agama Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan selama ada hubungan mahram, beberapa orang justru melakukan pernikahan susulan di dusun dengan saudara ipar. Namun karena pelaksanaan perkawinan desa dengan kakak ipar (susulan), yang telah mengalami musibah, keluarganya sering mengalami masalah beberapa bulan

---

<sup>6</sup> Ramanu, wawancara, (Tumpang, 26 Desember 2020).

setelah perkawinan.<sup>7</sup> Masyarakat mulai menerima bahwa larangan menikahi saudara ipar di dusun (susulan) adalah nyata sebagai akibat dari kejadian ini. Berdasarkan sila dan ajaran nenek moyang yang harus diikuti, siapa pun yang tidak taat akan menghadapi malapetaka.

Menjadi perdebatan apakah kebiasaan melarang pernikahan di dusun dengan saudara ipar (susulan), yang tidak ada pada masa Nabi atau sahabat Tabi'in, berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, diperlukan istinbath hukum berbasis masalah untuk menentukan apakah tradisi melarang pernikahan di dusun dengan saudara ipar (susulan) sudah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak. Salah satu teknik istinbath yang sah yang dikatakan cocok untuk mengatasi masalah ini adalah urf.

Merujuk kembali pada pokok bahasan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan pendapat masyarakat muslim di Dusun Summersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang mengenai perkawinan di dusun dengan kakak ipar (susulan); untuk memastikan adat perkawinan di dusun dengan saudara ipar (susulan) di Dusun Summersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang; memastikan peninjauan kembali hukum Islam tentang larangan perkawinan di dusun dengan saudara ipar (susulan) di Dusun Summersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang; dan untuk memastikan alasan kesusulan tradisi ini.

---

<sup>7</sup> Rakemat. wawancara, (Tumpang, 26 Desember 2020).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa masyarakat Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang masih mempercayai tradisi larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*)?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap tradisi larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*) di Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan praktek tradisi larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*) di Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang.
2. Untuk menganalisis tinjauan '*urf*' terhadap larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*).

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat Teoritis.
  - a. Menambah wawasan keilmuan khususnya dalam fakultas syariah sesuai dengan kaidah dan prosedur ilmiah serta menyikapi realita yang terjadi di masyarakat.
  - b. Bagi para peneliti sebagai pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*).
  - c. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa.
2. Manfaat Praktis.
  - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*).
  - b. Bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dan wacana tentang tradisi larangan pernikahan se dusun dengan saudara ipar (*susulan*).

#### **E. Definisi Operasional**

1. Tradisi: kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang kepada generasi selanjutnya, yang masih tetap dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat setempat untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan kegiatan apapun.<sup>8</sup>
2. Pernikahan: suatu aqad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Pernikahan juga merupakan sarana untuk membentuk suatu

---

<sup>8</sup> Zukrol Kamil, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Cet.3* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999). 21.

keluarga, karena Secara makro, hidup bersama itu dimulai dengan adanya pernikahan atau perkawinan.<sup>9</sup>

3. *Susulan*: memiliki pengertian dimana saudara kandung menyusul kakaknya menikah se dusun dengan tempat tinggal istri kakaknya, artinya kakak dan adik menikah dengan istri yang tempat tinggal di dusun yang sama. Jadi salah satunya harus ada yang mengalah untuk mencari pendamping di dusun lainnya, agar tidak terjadi pernikahan *susulan* yang di larang oleh adat setempat.<sup>10</sup>
4. *Urf*: sesuatu yang menjadi tradisi bagi masyarakat baik secara *fi'liyah* atau *qouliyah*.<sup>11</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah memahami penelitian skripsi secara menyeluruh, dengan demikian sistematika pembahasan disusun secara sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang mana pendahuluan tersebut memuat tentang penelitian yang akan diteliti penulis secara konteks, sehingga masalah yang ada di dalam penelitian diketahui kemana arah masalahnya. Di dalam pendahuluan berisikan latar belakang masalah dan uraian secara global tentang penelitian tersebut secara menarik, sehingga menarik untuk diteliti. Dari uraian latar belakang kemudian muncul masalah untuk dijadikan rumusan masalah sebagai bahan analisis selanjutnya dalam penelitian ini. Selanjutnya merujuk ke tujuan penelitian, yaitu apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, serta manfaat yang diperoleh dalam

---

<sup>9</sup> Madjid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. 72

<sup>10</sup> Rakemat, Wawancara, (Tumpang, 22 Agustus 2022)

<sup>11</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Daar Al- Kutub Islamiyah, 2003). 117.

penelitian, agar dapat memotivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian. Kemudian definisi operasional, di dalamnya memuat definisi setiap variabel terhadap judul, yaitu dengan cara memberikan arti setiap variabel secara menyeluruh pada penelitian ini, sehingga dapat mengukur variabel tersebut. Serta sistematika pembahasan, dalam hal ini memuat uraian secara singkat mengenai sistematika pembahasan.

Bab II adalah kajian pustaka dan penelitian terdahulu, merupakan bab yang membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai keterangan yang dikumpulkan dari berbagai pustaka yang ada kaitannya serta menunjang penelitian. Peneliti akan memanfaatkan berbagai teori-teori yang ada diberbagai buku atau hasil penelitian lain untuk digunakan kepentingan penelitian ini. Landasan teori merupakan bahan yang nantinya akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Kemudian selanjutnya penelitian terdahulu, yaitu penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tema yang sama, penelitian tersebut digunakan untuk mencari celah perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Bab III merupakan metode penelitian, dalam melakukan penelitian metode penelitian sangat diperlukan. Bab ini memuat tentang metode penelitian yang akan digunakan, diantaranya yaitu lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah dalam penelitian di lapangan nantinya. Dengan metode penelitian, penelitian akan berjalan sistematis serta terarah, sehingga akan mencapai hasil yang

maksimal, karena baik dan tidaknya penelitian dapat dilihat dari metode penelitiannya.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, bab ini memuat uraian data-data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan selama melaksanakan penelitian di lapangan. Dari pengolahan data yang telah diteliti akan dikaitkan dan dikaji dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari bab ini kemudian akan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan awal.

Bab V memuat kesimpulan secara global dari pembahasan yang telah dipaparkan, kemudian membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah di ajukan serta di akhiri saran-saran untuk dijadikan sebagai susulan penelitian ini, kemudian juga peneliti-peneliti selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian terdahulu penulis mendapatkan acuan untuk memperkaya ide-ide serta teori-teori yang sudah ada di dalam penelitian terdahulu. Penulis dapat menjadikan referensi untuk memperkaya bahan di dalam penelitiannya. Berikut penelitian terdahulu yang akan dijadikan acuan penulis untuk mengerjakan skripsi:

1. Alif Chandra Kurniawan, mahasiswa Fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019 dalam skripsinya berjudul “Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis.” Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan metode observasi dan interview. Kemudian data tersebut di diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Tugurejo memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap mitos rabi ngalor-ngulon, dan mereka terbagi menjadi tiga. Pertama, mereka yang percaya mitos ini harus dipatuhi karena merupakan peninggalan nenek moyang yang harus dihormati tanpa harus dihormati tanpa harus mengetahui alasan mengapa dilarang. Kedua, mereka yang percaya mitos ini tetapi tetap melakukannya dengan menjalankan syarat yang ditentukan agar tidak ditimpa musibah. Ketiga, mereka yang tidak percaya mitos ini dan meyakini bahwa segala hal telah ditentukan oleh Allah.

Adapun faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Tugurejo terhadap mitos ini yaitu karena adanya rasa patuh dan menghormati aturan dari nenek moyang yang telah diikuti secara turun-temurun dan karena adanya fakta atau kejadian yang mendukung kebenaran mitos tersebut, serta karena ingin mencari keselamatan dan kehidupan yang aman dengan tidak melanggar aturan yang ada.<sup>12</sup>

2. Ahmad Ubaidillah Haq, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020 dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep di Desa Kategan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.” Penelitian ini diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu pola pikir yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan lapangan. Selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif yakni memaparkan hukum Islam yang membahas tentang larangan pernikahan yang fenomena umum kemudian menganalisis sesuatu hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di dalam Al-Qur’an telah disebutkan, siapa saja wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut ada yang bersifat abadi dan ada yang bersifat sementara. Sedangkan larangan nikah anak podo mbarep tidak ada serta tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an. Ini

---

<sup>12</sup> Alif Chandra Kurniawan, “Mitos Pernikahan Ngalor Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

hanyalah buah pikiran manusia sendiri yang dilakukan secara turun-temurun yang tidak didasari dengan dalil-dalil yang diterima oleh syara'.<sup>13</sup>

3. Amelia Safitri Istiningtyas, mahasiswa IAIN Ponorogo, 2020 dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif '*urf*' Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan observasi dan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode deduktif, yaitu pembahasan yang di a dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan yang bersifat khusus. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa. Pertama, Perspektif '*urf*' bahwa dilihat dari macam-macamnya adat larangan mlumah murep tergolong dalam kategori '*urf* fi'il. Sedangkan dari segi ruang lingkup penggunaannya yaitu termasuk '*urf*' khusus. Kedua, pandangan '*urf*' terhadap kepercayaan yang ditimbulkan apabila mempercayai terkait adat larangan perkawinan Mlumah Murep di Desa Crabak khususnya masyarakat yang telah mempercayai akan peraturan tersebut adalah bertujuan agar pernikahan diberi kebaikan dan jauh dari segala kemudharatan. Dalam hal ini hukum adat tersebut boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak melaksanakannya, selagi tidak sampai

---

<sup>13</sup> Ahmad Ubaidillah Haq, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep Di Desa Kategan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

mengarah pada keyakinan yang mutlak terhadap hukum adat tersebut dan tidak melupakan tuntutan syariat Islam .<sup>14</sup>

4. Ahmad Khoirul Huda, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur.” Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi larangan pernikahan di desa Sumberejo kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan adalah larangan untuk melakukan pernikahan antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Alasan terjadinya tradisi larangan pernikahan ini adalah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti, sulit dalam mencari rizki (kantong bolong) atau kematian dari pihak yang melanggar atau dari keluarganya (kebo gerang).<sup>15</sup>
5. Muhammad Samsul Ma’arif, mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019 skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Ponorogo).” Penelitian ini dihimpun dengan menggunakan cara terjun ke lapangan, yaitu mengumpulkan data tentang

---

<sup>14</sup> Amelia Safitri Istiningtyas, “Perspektif ‘urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

<sup>15</sup> Ahmad Khoirul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Karena Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur” (Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

adanya tradisi tahun alif sebagai larangan melangsungkan perkawinan di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dengan metode wawancara atau interview dan dokumentasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan tradisi tersebut. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa larangan melangsungkan pernikahan pada tahun alif adalah adat pada daerah tertentu dan dalam ilmu ushul fiqh termasuk ke dalam adat yang fasid atau rusak dengan alasan terdapat kepercayaan yang menimbulkan sifat kufur sehingga tradisi larangan melangsungkan pernikahan pada tahun alif tidak bisa dijadikan hukum melakukan ibadah pernikahan yang berkaitan dengan larangan melangsungkan pernikahan. Berdasarkan kesimpulan diatas hendaknya masyarakat tidak melaksanakan hukum adat tersebut yang jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mencegah terjadinya praktik tradisi melangsungkan pernikahan pada tahun alif dengan halus tanpa kekerasan, sehingga masyarakat tidak melakukan praktek tradisi yang bukan bersumber dari ajaran agama Islam.<sup>16</sup>

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Dusun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alif Chandra Kurniawan	Mitos pernikahan ngalor-ngulon di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian fenomenologis	Menggunakan metode observasi serta menggunakan data primer dan sekunder.	Lebih spesifik membahas tradisi ngalor-ngulon.
2.	Ahmad Ubaidillah Haq	Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo	Metode yang digunakan ialah wawancara	Lebih spesifik membahas dalil-dalil yang ada di dalam Al-Qur'an.

<sup>16</sup> Muhammad Samsul Ma'arif, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)" (Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		Mbarep di Desa Kategori Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo	dan mengambil sumber data yang ada, kemudian di paparkan dengan kata- kata.	
3.	Amelia Safitri Istiningtyas	Perspektif ' <i>urf</i> Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)	Metode yang digunakan yaitu wawancara langsung turun ke lapangan kemudian data dikumpulkan untuk di olah.	Lebih spesifik membahas ruang lingkup ' <i>urf</i> .
4.	Ahmad Khoirul Huda	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur	Menggunakan metode wawancara dan kemudian data dikumpulkan untuk di analisis.	Lebih spesifik membahas masalah tradisi mentelu.
5.	Muhammad Samsul Ma'arif	Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Ponorogo)	Menggunakan metode wawancara dan turun langsung ke lapangan dan kemudian data dikumpulkan berupa kata- kata.	Lebih spesifik membahas hukumnya.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Tradisi**

Adat dapat dipandang sebagai adat lokal yang mengatur interaksi sosial di dalam komunitas (kasta lokal). Menurut ensiklopedia, adat adalah adat atau tradisi masyarakat yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Di sini, istilah "adat" sering digunakan tanpa membedakan antara mereka yang tunduk pada konsekuensi hukum seperti hukum adat dan yang tidak.<sup>17</sup>

Dalam bahasa Indonesia, "adat" mengacu pada segala sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk adat istiadat. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa kata "tradisi" itu sendiri berasal dari "kebiasaan," yang mengacu pada apa pun yang telah diturunkan atau diwarisi dari masa lalu hingga sekarang. Kedua sumber ini membuatnya cukup jelas bahwa tradisi pada dasarnya adalah warisan masa lalu yang dijunjung tinggi, diikuti, dan dipercaya di masa sekarang. Tradisi atau kebiasaan ini dapat mengambil bentuk standar sosial, kepercayaan, atau praktik lain yang mewakili berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ketika digunakan dalam terminologi, kata "tradisi" mengacu pada sesuatu yang telah diturunkan dari masa lalu tetapi terus ada dan beroperasi di masa sekarang. Ini menyiratkan bahwa ada hubungan antara masa lalu dan masa kini.

Tradisi menunjukkan bagaimana orang-orang dari suatu masyarakat bertindak terhadap entitas spiritual atau agama serta di dunia material. Tradisi mengatur perilaku manusia terhadap manusia lain, manusia terhadap kelompok

---

<sup>17</sup> Kamil, *Ensiklopedi Islam, Jilid 1*. 21.

manusia, manusia terhadap lingkungannya, dan manusia terhadap kodrat lainnya. Perilaku ini dibangun ke dalam sistem (fungsionalisme struktural) dengan pola dan norma yang mengontrol penggunaan ancaman dan sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Tradisi, sebagai sistem budaya, menawarkan seperangkat pedoman perilaku yang didasarkan pada seperangkat prinsip dan nilai dasar. Sistem intelektual, sosial, dan teknologi semuanya akan menerapkan konsep sentral dan sistem nilai ini. Etika, konvensi, dan adat istiadat membentuk sistem ideologis. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja atau arah untuk sistem sosial, yang terdiri dari ikatan interpersonal dan interaksi sosial. Sesuai dengan gagasan Max Weber, tindakan sosial dapat dianggap sebagai tindakan individu selama dimotivasi oleh kegiatan orang lain dan memiliki signifikansi pribadi bagi individu. Tindakan sosial tidak termasuk perilaku individu yang diarahkan pada benda mati. Ketika suatu kegiatan benar-benar dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi orang lain, itu dianggap sebagai tindakan sosial.<sup>18</sup>

Weber membagi tindakan sosial menjadi empat kategori: a) Rasionalitas instrumental (berorientasi pada tujuan): Tindakan semacam ini adalah tindakan di mana seorang individu membuat keputusan sadar tentang tujuan kegiatan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya. Kegiatan ini dilakukan dengan pertimbangan yang masuk akal dalam pikiran untuk mencapai tujuan. b) Tindakan rasional berorientasi nilai/berbasis nilai Tindakan rasional nilai memiliki keuntungan karena tujuannya sudah mengacu pada nilai-nilai individu

---

<sup>18</sup> Hotman M. Siahian, *Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1989). 90

absolut; Alat-alat yang ada hanyalah perhitungan dan pertimbangan sadar. Keputusan dibuat dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika, adat, dan lainnya. c) Tindakan emosional atau afektif Tindakan sosial semacam ini tidak memiliki pemikiran rasional dan lebih didorong oleh sentimen atau emosi. Perilaku afektif bersifat impulsif, tidak logis, dan ekspresi emosional seseorang. d) Perilaku adat atau perilaku berbasis kebiasaan Perilaku ini adalah hasil dari kebiasaan yang diambil seseorang dari orang lain atau dari diri sendiri, dan dilakukan tanpa pemikiran atau persiapan yang disengaja.<sup>19</sup>

Tidak hanya itu, sebagai sistem budaya tradisional, juga merupakan sistem yang komprehensif, yang terdiri dari aspek-aspek yang memberi makna pada praktik bicara, praktik ritual dan berbagai jenis praktik lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu sama lain. Elemen terkecil dari sistem adalah simbol. Simbol termasuk simbol konstitutif (dalam bentuk kepercayaan), simbol kognitif (dalam bentuk sains), simbol penilaian normal dan sistem ekspresif atau simbol yang terkait dengan ekspresi perasaan.<sup>20</sup>

## **2. Pernikahan dalam Hukum Islam**

### **a. Pengertian Pernikahan**

Kata "nikah" dalam bahasa ini mengacu pada datang bersama. Kata "Nikah" sendiri sebenarnya berarti aqad, dan majazi menyiratkan hubungan seksual, menurut pendapat yang lebih otentik. Syariah adalah aqad yang berisi kebolehan melakukan hubungan intim dengan menggunakan kata An-nikah

---

<sup>19</sup> Siahian. 90.

<sup>20</sup> Mursal Esten, : : *Kajian Transformasi Budaya* (Bandung: Angkasa, 1999). 99.

(Menikah) atau Tazwiij (Menikah). Dengan demikian, kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita (diwakili oleh pernikahannya) untuk mengikat diri dalam pernikahan dikenal sebagai aqad nikah.<sup>21</sup>

## **b. Dasar Hukum Pernikahan**

### 1) Dalil alquran

Firman Allah dalam alquran surat Al-Dzariyat ayat 49:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*

### 2) Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan”. (HR. Bukhari no. 5605 dan Muslim no. 0066).*

Ada aturan lain yang mengatur pernikahan, tetapi hukum taklifi kelima berkaitan dengan pernikahan dan menyatakan sebagai berikut: 1) Adalah wajib bagi individu yang sudah menikah untuk berhubungan seks ketika keinginan mereka untuk melakukannya telah mendorong mereka untuk terlibat dalam perzinahan. 2) Ketika nafsu seorang pria tidak kuat, dilarang baginya untuk membantu calon istrinya secara fisik dan psikologis. 3) Sunnah untuk seseorang yang telah didorong oleh nafsu dan mampu menikah tetapi yang masih mampu menjauhkan diri dari haram. 4) Makruh adalah hadiah bagi mereka yang tidak memiliki sarana untuk membeli pasangan masa depan mereka. 5) Mubah tidak

---

<sup>21</sup> Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in, Terj. Fikril Hakim Dan Abu Sholahuddin* (Kediri: Lirboyo Press, 2014). 1.

boleh dipaksakan kepada siapa pun karena keadaan yang mengharuskan pernikahan atau pernikahan cepat.<sup>22</sup>

### **c. Syarat dan Rukun Nikah**

Agar sah, pernikahan harus mematuhi aturan dan pedoman perkawinan.

Berikut ini adalah dasar-dasar pernikahan:

1. Calon suami
2. Calon isteri
3. Dua orang saksi
4. Ijab qabul.<sup>23</sup>

Berikut ini adalah unsur-unsur dasar dari kontrak pernikahan: 1) Keberadaan calon pasangan dan pria, yang tidak dilarang oleh hukum Islam untuk menikah; Di antara masalah hukum Islam yang meragukan legalitas pernikahan adalah yang melibatkan wanita yang akan menikah dengan pria karena hubungan nasab atau menyusui. Wanita itu mungkin juga akan melalui periode iddah-nya. Jika pria itu dan wanita yang ingin dinikahinya adalah seorang Muslim, itu menghadirkan tantangan lain. 2) Pelindung 3) Jeli 4) Qabul dan Ijab (kontrak pernikahan) 5) Baik pengantin wanita dan pengantin pria.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menjelaskan pilar-pilar perkawinan, yang meliputi persyaratan sebagai berikut: calon pasangan, calon istri, pernikahan, dua saksi, ijab dan qobul.<sup>25</sup> Syarat pernikahan adalah syarat yang berkaitan

---

<sup>22</sup> Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqlal* '5, no. 1 (2017): 76. 74-77

<sup>23</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2012). 263.

<sup>24</sup> Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam." 74-77

<sup>25</sup> Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim 'Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam,'" *Jurnal Ahkam V* Nomor 1 (2017). 90.

dengan rukun-rukun pernikahan. Adapun rukun-rukun dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Syarat calon suami

- 1) Bukan mahram dari calon isteri
- 2) Tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.

b. Syarat calon Isteri

- 1) Tidak ada halangan hukum, yakni:
- 2) Tidak bersuami
- 3) Bukan mahram
- 4) Tidak sedang dalam iddah
- 5) Merdeka atas kemauan sendiri, Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa persetujuan dapat diberikan secara bebas dan dalam bentuk pernyataan tegas yang dibuat secara lisan, tertulis, atau melalui isyarat oleh calon isteri. Selama tidak ada jawaban tidak, itu juga bisa berbentuk tenang. Persetujuan calon mempelai wanita adalah prasyarat bagi pernikahan untuk dilanjutkan (pasal 17, ayat 2 KHI).
- 6) Jelas orangnya
- 7) Tidak sedang berihram haji

c. Syarat

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Tidak gila
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Tidak gila
- 4) Dapat mendengar dan melihat
- 5) Tidak dipaksa
- 6) Tidak sedang mengerjakan ihram
- 7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.

e. Syarat-syarat ijab qabul

- 1) Dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh kedua belah pihak

(pelaku akad dan penerima akad dan saksi)

2) Singkat.<sup>26</sup>

Adapun syarat pernikahan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain:

- 1) Pernikahan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan
- 2) Pernikahan dicatat menurut ketentuan yang berlaku
- 3) Laki-laki yang sudah beristri harus mendapatkan izin dari pengadilan
- 4) Bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila orang tua berhalangan maka izin bisa diberikan kepada pihak lain yang telah ditentukan dalam undang-undang
- 5) Pernikahan diizinkan apabila seorang pria sudah mencapai batas minimum usia.
- 6) Didasari persetujuan oleh kedua calon
- 7) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimal usia perkawinan.<sup>27</sup>

#### **d. Tujuan Pernikahan**

Al-Mufarraj dalam bukunya *Ketentuan Perkawinan* menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

- 1) Selain bentuk ibadah serta mendekatkan diri kepada Allah SWT., Menikah juga bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Dan Rasul
- 2) Iffah (menahan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan /membela diri serta mubadho'ah /dapat melakukan hubungan intim)
- 3) *Taktsir* (Memperbanyak umat Muhammad SAW)
- 4) Bentuk penyempurnaan agama
- 5) Menjalankan sunnah para rasul

---

<sup>26</sup> ASMAN, *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). 20.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 1991). 8.

- 6) Bentuk ikhtiar dalam mendapatkan keturunan yang dapat mendoakan ayah dan ibunya.
- 7) Langkah preventif menjauhkan dari kejahatan, keruntuhan moral, perzinahan, dan sebagainya
- 8) Menimbulkan adanya bentuk tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, mencari nafkah dan membantu istri di rumah
- 9) Mempererat ikatan kekeluargaan yang berbeda.
- 10) Mengenal dan mencintai satu sama lain
- 11) Mendamaikan cinta dalam jiwa suami istri
- 12) Sebagai tiang untuk membangun rumah tangga yang Islami sesuai dengan ajaran-Nya, terkadang bagi orang-orang yang mengabaikan firman Allah SWT. Maka tujuan pernikahan akan terdistorsi
- 13) tanda kebesaran Allah SWT. Kita melihat orang yang menikah, awalnya tidak saling mengenal, namun dengan menikah maka hubungan keduanya bisa saling mengenal dan mencintai sekaligus.
- 14) Memperbanyak keturunan muslim dan menghidupkan bumi melalui proses pernikahan
- 15) mengikuti seruan iffah dan mengawasi hal-hal yang diharamkan.<sup>28</sup>

#### **e. Hikmah Pernikahan**

Islam mengajarkan dan menganjurkan pernikahan karena akan memberikan dampak yang baik, baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, maupun seluruh umat manusia. Hikmah nikah adalah

- 1) Menikah adalah cara alami yang paling baik dan paling cocok untuk menyalurkan dan memuaskan nafu biologis.
- 2) Perkawinan, jalan terbaik untuk menjadikan anak mulia, memperbanyak keturunan, memelihara kehidupan manusia, dan memelihara takdir yang sangat diperhatikan oleh Islam.
- 3) Menumbuhkan Naluri kebapaan dan keibuan sehingga timbul rasa saling melengkapi dalam suasana hidup bersama anak-anak dan rasa kebaikan, cinta dan kasih sayang juga akan tumbuh.

---

<sup>28</sup> Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syiar, Wasiat, Kata Mutiaara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada* (Jakarta: Qisthi Press, 2003). 51.

- 4) Menmbuhkan sifat tanggung jawab bagi suami dan melahirkan anak bagi istri sehingga timbul sikap tekun dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan karakter seseorang.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasan tanggung jawab antara suami dan istri dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Perkawinan dapat menghasilkan antara lain ikatan kekeluargaan, memperkokoh umur panjang kasih sayang antar keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang direstui oleh Islam, didukung dan didukung.<sup>29</sup>

### **3. Urf'**

#### **a. Pengertian *urf'***

Urf mengklaim bahwa hal itu dilakukan untuk membedakan diri dari sesuatu yang khas. Ulama ushul urf, di sisi lain, menegaskan bahwa ushul urf adalah praktik yang telah menjadi kebiasaan kelompok masyarakat dan yang digunakan dalam semua kegiatannya. Hal ini diklaim oleh Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya "Ilmu Ushul Fiqih" bahwa urf' adalah segala sesuatu yang diketahui dan telah diketahui oleh masyarakat dan telah baik dalam fi'liyah maupun qouliyah menjadi tradisi komunal.<sup>30</sup>

Penjelasan ini memperjelas bahwa segala sesuatu yang telah berubah menjadi kebiasaan atau kebiasaan di antara sekelompok orang tertentu dianggap "urf." Penafsiran Urf dapat dibagi menjadi dua kategori:

---

<sup>29</sup> H.M.A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2014). 20

<sup>30</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. 117.

ucapan dan perbuatan. Contoh lain dari seseorang yang sering menyebut ikan sebagai daging adalah nama al-Walad, yang umumnya menunjukkan anak laki-laki daripada anak perempuan di qouliyah.<sup>31</sup> Kata ini disebutkan dalam Al-Qur'an, surat *an-Nahl* (16):14:<sup>32</sup>

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا

Artinya: “Allah memudahkan laut untukmu supaya kamu dapat ikannya yang segar”

Tetapi menurut adat istiadat Arab, kata "lahmun" mengacu pada daging sapi, kambing, dan hewan serupa daripada ikan. Akibatnya, sesuai dengan norma ini, seseorang yang bersumpah daging tetapi kemudian mengkonsumsi daging ikan tidak melanggar kata-katanya.

Pengertian *Urf* dalam kitab ushul fiqh adalah:<sup>33</sup>

هُوَ مَا أَلْفَهُ مُجْتَمِعٌ وَلَيْسَ فَرْدٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، مِنْ غَيْرِ حَظَرٍ مِنَ الشَّارِعِ، سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَرْكًا

Artinya: “Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan”.

## **b. Macam-macam *Urf***

Menurut al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, 'urf (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:<sup>34</sup>

### **1) Dari segi Objeknya**

---

<sup>31</sup> Khallaf. 117.

<sup>32</sup> Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 132.

<sup>33</sup> Abdullah bin Yusuf, *Taishiru Ushulul Fiqh lil muftadi'in*, 2.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1 Cet II*, Cet ke-2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997). 139-141.

Jika mempertimbangkan Objeknya, urf' dapat dipisahkan menjadi dua kategori: urf' lafdzhi (qouli) dan urf' fi'li (perbuatan). Urf' qouli adalah ucapan (bahasa) yang berasal dan menjadi lazim di antara penduduk di lokasi tertentu; Ini khusus untuk area itu dan tidak berlaku untuk area lain. Misalnya, daging ikan tidak termasuk dalam pengucapan kata "daging," yang mengacu pada sapi, kambing, dan hewan serupa.<sup>35</sup> Seperti halnya kata *walad* dalam surat al-Nisa' (4): 176.<sup>36</sup>

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضَلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) jika seorang meninggal dunia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka saudara perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkannya dan saudaranya yang laki-laki menguasai seluruh harta saudara perempuan”.

"Orang yang tidak meninggalkan anak" adalah bagaimana urf 'qouli menafsirkan kata kalalah dalam bagian di atas. Anak laki-laki dapat berjilbab saudara laki-laki mereka sedangkan anak perempuan tidak bisa dengan pemahaman urf 'qouli.

Sementara itu, urf' fi'li mengacu pada kebiasaan yang telah mendarah daging di beberapa kelompok, seperti makan, minum, dan

<sup>35</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 108.

<sup>36</sup> Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 106.

memperdagangkan barang dan jasa. Mirip dengan saat membeli dan menjual dengan uang tunai atau kredit.<sup>37</sup>

## 2) Dari Segi Cakupannya

Kemudian, urf' dipisahkan menjadi urf' Amm dan urf' khos sesuai dengan cakupannya. Definisi umum urf' amm adalah kebiasaan yang berlaku untuk semua orang. Misalnya, mengatur adegan dan menyajikan makanan untuk meningkatkan pengunjung. Makan buah yang jatuh ke jalan umum bisa menjadi contoh lain.<sup>38</sup> Dalam *syarah waraqat* disebutkan:<sup>39</sup>

وَهُوَ مَا لَا يَتَّعَيْنُ نَاقِلُهُ.

Artinya: "sesuatu yang tidak ditentukan secara mendalam".

Di sisi lain, urf' khos mengacu pada perilaku yang spesifik untuk suatu lokasi. Misalnya, pedagang yang mengembalikan barang mereka ketika mereka rusak dikenal sebagai urf' khos. Berikut adalah ilustrasi tambahan tentang pembelian dan penjualan ketika pembeli membayar pada hari yang telah ditentukan misalnya, setiap hari Kamis<sup>40</sup> Dalam *syarah waraqat* disebutkan.<sup>41</sup>

وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ عَلَى هَذَا حُصَل

Artinya: "sesuatu yang ditentukan secara mendalam atas suatu kejadian".

## 3) Dari segi Keabsahannya

---

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 107-108.

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 109.

<sup>39</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, (Dar Alamiyah), 17.

<sup>40</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 109-110.

<sup>41</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 110.

Dari keabsahannya urf 'selanjutnya dibagi menjadi urf 'sahih dan urf 'fasid dua kategori di mana hukum syariah ditentukan. Urf sah adalah kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan hadits atau ayat-ayat Al-Qur'an, mengurangi keuntungan mereka, atau menimbulkan konsekuensi negatif. Dengan kata lain, itu tidak meniadakan apa yang diperlukan atau melegalkan apa yang. Dalam kitab ushul fiqh *syarah waraqats* yaitu:<sup>42</sup>

هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَتْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ.

Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatannya, dan tidak bertolak belakang dengan syari’at”

Sementara itu, praktik urf fasid bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta prinsip-prinsip syariah. Dalam *syarah waraqat* disebutkan:<sup>43</sup>

هُوَ الْمُخَالَفُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ

Artinya: “Sesuatu (yang menjadi kebiasaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari’at”.

### c. **Kehujahan adat ('urf) dan peranannya dalam hukum Islam**

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' berhujjah dengan 'urf dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih yaitu:

1) seperti yang ada dalam firman Allah pada surat al-A'raf:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

<sup>42</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

<sup>43</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

*Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*

Allah memberi umat Islam kewajiban untuk melakukan ma'ruf melalui bagian yang disebutkan di atas; tetapi, apa yang dipahami oleh umat Islam dengan ma'ruf adalah apa yang mereka anggap baik, berulang-ulang, sejalan dengan nilai-nilai Islam, dan tidak bertentangan dengan sifat sejati kemanusiaan.<sup>44</sup>

2) Ucapan sahabat Rasulullah saw, yaitu Abdullah Ibnu Mas’ud

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Pernyataan yang dibuat oleh Abdullah Bin Mas'ud di atas menggambarkan bahwa perbuatan baik yang dilakukan dalam masyarakat Muslim dan sesuai dengan persyaratan dasar syariah Islam bermanfaat di mata Allah, baik dari segi isi editorial maupun maknanya. Sebaliknya, menyimpang dari praktik yang dapat diterima secara sosial akan menyebabkan tantangan dan penyempitan dalam kehidupan sehari-hari..<sup>45</sup>

Pada dasarnya, yurisprudensi Islam awal menerima dan mengakomodasi norma-norma sosial positif dan tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad. Masuknya Islam tidak menghapus adat istiadat yang

<sup>44</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2 (Jakarta: Amzah, 2011). 212.

<sup>45</sup> Dahlan. 212.

telah berasimilasi ke dalam masyarakat. Namun, beberapa diakui, diterima, dan bahkan dilarang sementara yang lain tidak. Sebagai gambaran, perhatikan praktik bagi hasil di antara para pedagang di masyarakat (al-mudarabah). Sebelum Islam datang, kebiasaan semacam ini telah tumbuh di kalangan orang Arab, dan setelah diterima oleh Islam, itu menjadi hukum Islam.<sup>46</sup>

Berdasarkan informasi yang diberikan di atas, dapat disimpulkan bahwa ketika Islam pertama kali muncul, Nabi Muhammad (SAW), para khalifah, pemerintah Islam yang mengikuti, dan misionaris Islam yang berkeliling dunia pada saat itu mengadopsi sikap yang sangat masuk akal terhadap adat istiadat yang telah mendarah daging di masyarakat. Karena Islam dan para pemimpin Islam tidak menghapus setiap kebiasaan sosial dari asal-usulnya. Dalam hal ini, beberapa kebiasaan kuno sesuai dengan hukum syariah berikutnya, sementara yang lain tidak. Adat istiadat yang bertentangan tidak dapat hidup berdampingan dengan hukum Syariah, yang mengakibatkan konflik, penyerapan, dan pembaruan antara keduanya dalam sistem hukum.<sup>47</sup>

Demikian juga tradisi yang dilestarikan Islam dan kemudian dilembagakan di seluruh masyarakat. Namun, semua tradisi atau ritual yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan cita-cita yang baik yang konsisten dengan pikiran yang sehat dibiarkan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Islam dan otoritas Islam. Keuntungan berdasarkan teknik wahyu digunakan sebagai panduan untuk memilih ritual kuno ini. Berdasarkan hasil seleksi, diidentifikasi empat kelompok, yaitu:

- 1) kebiasaan lama yang signifikan dengan manfaat dalam hal aplikasi mereka. Ini menawarkan keuntungan lebih besar daripada mafsadat. Islam menerima ini.

---

<sup>46</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). 156.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011). 393.

- 2) Praktik tradisional yang memiliki keunggulan signifikan. Tetapi sejauh menyangkut Islam, itu bukan aplikasi yang baik. Islam menerima ini.
- 3) Tradisi kuno yang berfungsi sebagai pengganti mafsadat. atau kerugian yang lebih besar daripada manfaat. Islam menganggap hal ini tidak dapat ditolerir.
- 4) sebuah tradisi kuno yang diterima secara luas oleh masyarakat karena tidak melanggar hukum Syariah atau menimbulkan mafsadat. Bahkan jika masih ada banyak topik untuk diperdebatkan, persyaratan tertentu harus dipenuhi agar menjadi undang-undang.<sup>48</sup>

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah:

- 1) Islam mempertahankan ritual sunat yang dimulai Nabi Ibrahim karena dapat meningkatkan kesehatan seseorang dan melindungi mereka dari penyakit serius seperti infeksi menular seksual.<sup>49</sup>
- 2) Orang-orang Arab dari era Jahiliah telah membuat haji menjadi acara keagamaan adat. Islam membawanya maju dengan menyempurnakan persyaratan pilar-pilarnya dan menyingkirkan ritual yang berbau busuk (penyembahan dan pemujaan kepada orang-orang selain Allah).
- 3) Jumlah uang yang dikenal sebagai "tebusan darah," yang harus diperoleh keluarga pembunuh darinya. Sebelum Islam datang, aturan ini berlaku bagi masyarakat Arab dan dianggap terus ditegakkan hingga dinyatakan sebagai hukum Islam.<sup>50</sup>

Islam menolak semua tradisi dan adat istiadat yang memiliki komponen berbahaya, bertentangan dengan ajaran tauhid, mengurangi martabat manusia, atau berasal dari tindakan berdosa atau ilegal. Tradisi dan adat istiadat ini harus

---

<sup>48</sup> Syarifuddin. 394.

<sup>49</sup> Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993). 10.

<sup>50</sup> Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*. 393.

diberantas dari planet ini dengan bijaksana, bukan dengan kekerasan. Misalnya, perbudakan telah dipraktekkan tidak hanya di dunia Arab tetapi juga di negara-negara lain, terutama Kekaisaran Romawi. Seolah-olah budak adalah komoditas atau hewan. Islam bertujuan untuk memberantas perbudakan dan tidak akan mentolerirnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan 'urf, yaitu:

52 الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Artinya: "Adat kebiasaan bisa menjadi hukum"*

Setiap tindakan yang biasanya dilakukan masyarakat dapat berfungsi sebagai standar. Akibatnya, ketika melakukan tindakan yang telah mereka gunakan, setiap anggota komunitas akan selalu beradaptasi dengan standar atau mematuhi dengan ketat.

Menentang 'urf (tradisi) bahwa masyarakat telah datang ke nilai akan menyebabkan hambatan dan eksklusivitas. Akibatnya, para ulama madsab Hanafy dan Maliky menegaskan bahwa hukum yang dibentuk atas dasar 'urf, yang sah (benar), sebagai lawan dari fasid, yang cacat atau cacat, identik dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan postulat syariah. Keputusan hukum berdasarkan nash setara dengan keputusan berdasarkan 'urf yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dasar hukum. Aturan ini sangat berlaku untuk 'urf khusus, yaitu 'urf yang berlaku di tempat-tempat tertentu dan di antara para pedagang, dan sebagainya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Zuhdi, *Studi Islam 3: Muamalah*. 10.

<sup>52</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967). 36.

<sup>53</sup> Dahlan, *Ushul Fiqh*. 213

Jelaslah bahwa Islam dapat menerima adat atau 'urf yang memiliki nilai-nilai baik, dan sebaliknya. Jika adat atau 'urf memiliki nilai-nilai negatif, Islam tidak dapat menerimanya. Selama itu adalah 'urf sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, termasuk 'urf al-ām dan 'urf al-khash, banyak ulama setuju dan menerima 'urf sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Para akademisi sepakat bahwa urf fasid, atau kebiasaan yang salah, tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Para ulama menegaskan bahwa 'urf adalah sumber hukum istimbath, tetapi mereka juga menetapkan bahwa jika tidak terkandung dalam Sunnah (Hadis) dan teks (Al-Qur'an), itu mungkin sebuah postulat. Urf seseorang ditolak jika bertentangan dengan teks atau sunnah dan didasarkan pada kebiasaan usia tertentu, seperti makan riba atau minum alkohol, yang dilarang. Karena menerima 'urf berarti membatalkan Syariah dan menyisihkan beberapa nash. Karena tujuan syariah bukan untuk membenarkan bahaya dan kejahatan, itu tidak ada. Semua tindakan yang berkontribusi pada pertumbuhan mafsadatan harus segera dihentikan dan tidak diberikan validitas.<sup>54</sup>

#### **d. Syarat-syarat 'urf untuk dijadikan landasan hukum**

Para ulama ushul dalam menggunakan *istinbath* hukum *urf* ini memiliki dasar hukum yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits, sebagai berikut:

Dalam al-Qur'an surat al-Aa'raaf ayat 199:<sup>55</sup>

حُذِيَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

---

<sup>54</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004). 18.

<sup>55</sup> Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. 243

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang-orang mengajarkan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud, sebagai berikut. Hadits ini merupakan hadits mauquf:<sup>56</sup>

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “sesuatu yang dianggap baik oleh orang-rang muslim, maka baik juga menurut Allah dan sesuatu yang dianggap buruk menurut orang-orang muslim, buruk juga menurut Allah”.

Disamping itu dalam menggunakan *istinbath* hukum *urf* ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *urf* sebagai pijakan hukum Islam . Diantaranya yaitu:<sup>57</sup>

- 1) *Urf* harus dijalankan oleh mayoritas
- 2) *Urf* harus memiliki tujuan hukum adat juga harus berdiri dan membentuk perilaku sendiri
- 3) *Urf* tidak menimbulkan kerusakan
- 4) *Urf* tidak boleh melanggar dari hukum syari’ dan hukum asal.

---

<sup>56</sup> Imam ibn Hanmbal, *Musnad Ahmad Ibn Hanmbal* juz 6, 84.

<sup>57</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 120-123.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan dengan jelas dan secara sistematis serta terperinci tentang cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.<sup>58</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang akan diteliti yaitu fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Dalam penelitian ini dilakukan dengan turun langsung kepada masyarakat yang diteliti untuk mendapatkan data yang lebih *valid*. Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara *intensif* tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>59</sup>

Penulis dalam penelitian ini terjun langsung ke Tumpang untuk melakukan penelitian tentang adat *susulan* yang dipercayai oleh masyarakat tersbut. Selain itu peneliti juga meminta pandangan para tokoh masyarakat terhadap adat yang masih berlangsung.

---

<sup>58</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), 42.

<sup>59</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

## **B. Pendekatan**

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan dengan mencari data yang didapatkan dari sumber primer maupun data yang didapatkan dari sumber sekunder yang kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka. Selain itu seluruh data yang telah dikumpulkan kemungkinan menjadi kunci atas apa yang telah diteliti.<sup>60</sup>

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya.<sup>61</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Dusun Sumpersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Penulis memilih lokasi tersebut untuk dijadikan penelitian, karena di daerah tersebut merupakan tempat dimana masyarakat Dusun Sumpersari bebrapa masih memegang teguh tradisi nikah *susulan*, sehingga sesuai dijadikan lokasi penelitian penulis.

---

<sup>60</sup> L. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)*, PT Remaja Rosda Karya, vol. 2 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007). 11.

<sup>61</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014). 34.

#### D. Sumber Data

Sumber data merupakan suatu hal yang pokok didalam suatu penelitian. Sumber data merupakan suatu subjek data tersebut diperoleh.<sup>62</sup> Pada penelitian jenis data primer dan data sekunder digunakan oleh peneliti. Berikut dua jenis data tersebut:

##### a. Data primer

Data primer merupakan informasi asli yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer dalam penelitian ini yaitu informasi dari warga masyarakat atau tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

No.	Nama	Kedudukan
1.	Bapak Rakemat	Tokoh Adat
2.	Bapak Ramanu	Tokoh Adat
3.	Bapak Zunaidi Ali Imron	Tokoh Agama
4.	Bapak Ustadz Bashori	Tokoh Agama
5.	Bapak Zainal Abidin	Masyarakat
6.	Bapak Akhmat Ali	Masyarakat

Tabel 1.2 Daftar Narasumber yang diwawancara

##### b. Data sekunder

---

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). 172.

Merupakan data pendukung atau sebagai data pelengkap dari data primer, yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan literatur yang berkaitan tradisi tersebut. Meliputi buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Data sekunder yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah wali *adhal*, dan *urf*' seperti kitab *al fiqh al islami wa adilatuhu* karangan Syaikh Wahbah az-Zuhaili, ilmu ushul fiqh karangan Syaikh Abdul Wahhab Khallaf, Undang-undang, Peraturan Menteri Agama, dll.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dipraktikkan oleh dua orang pihak yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (narasumber).<sup>63</sup> Dalam hal ini, peneliti memakai metode wawancara semi terstruktur dengan tujuan agar peneliti menemukan informasi yang lebih komprehensif.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan hasil data yang berbentuk tulisan dari data yang telah diperoleh. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari data wawancara sehingga laporan dapat diuji validitasnya, dokumentasi yang peneliti peroleh berupa foto dan catatan hasil wawancara dari ketua Suku Pubian Adat Pepadun Lampung dan beberapa masyarakat yang menjadi informannya.

---

<sup>63</sup> Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)*. 4.

### **3. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang termasuk kedalam kegiatan ilmiah yang berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Pengumpulan data tersebut diambil dari pengamatan menggunakan pancaindra, peneliti terjun langsung untuk mengamati fenomena sosial yang ada dimasyarakat.<sup>64</sup> Berdasarkan definisi observasi diatas, maka peneliti melakukan observasi yang terletak di Desa Kurungannyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupate Pesawaran Lampung terkait fenomena pembagian waris suku Pubian adat Pepadun Lampung.

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Untuk menghindari agar mengurangi kesalahan dan memepermudah dalam pemahaman, maka penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

#### **1. Edit**

Peneliti membaca dan mengkoreksi kembali data dari hasil wawancara semi terstruktur yang telah dikualifikasi oleh peneliti, sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kelebihan data akan ditemukan.

#### **2. Klasifikasi**

Peneliti mengelompokkan hasil temuan saat wawancara kepada beberapa warga masyarakat dan tokoh masyarakat Dusun Sumpersari Desa Tulusbesar Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan tujuan peneliti sebagai hasil riset untuk menunjang penelitian ini.

---

<sup>64</sup> Hasyim Hasanah, "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

### 3. Verifikasi

Untuk memverifikasi sejumlah pertanyaan agar data yang dihasilkan diketahui dengan jelas sumbernya, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti langsung melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga masyarakat Dusun Sumbersari Desa Tulusbesar. untuk memperoleh perspektif yang paling mendekati kebenaran sehingga data yang diperoleh benar-benar valid khususnya data terkait tradisi nikah *susulan*.

### 4. Analisis

Metode analisis pembahasan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder, peneliti melakukan analisis menggunakan teori *urf'*.

### 5. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Dusun Sumpersari Desa Tulusbesar

Desa Tulusbesar, yang terletak di Kabupaten Tumpang, adalah tempat yang menyenangkan dan menyenangkan untuk hidup, dengan populasi sekitar 6.000. Terdiri dari empat dusun: Tulus Besar, Kemulan, Tulus Ayu, dan Prapatan. Dusun-dusun ini menampilkan seni budaya dan suasana yang menyenangkan.<sup>65</sup>

Desa Tulusbesar memiliki banyak perusahaan dan sumber daya alam yang unggul selain potensi desa seni. Namun, terlepas dari kehadiran bisnis, baik sumber daya alam maupun seni tidak dapat membawa kemakmuran masyarakat setempat. Statistik menunjukkan Desa Tulusbesar menjadi desa termiskin kedua di Kabupaten Tumpang membuktikan hal ini. Kepala Desa yang jujur, Bapak Hudi Mariono, menyampaikan pesan tersebut. Kepala desa, yang mulai menjabat kemarin, menyatakan bahwa sangat disesalkan bahwa Desa Tulusbesar, yang memiliki potensi sumber daya alam, budaya, dan manusia yang luar biasa dan bisa menjadi desa termiskin kedua di Kabupaten Tumpang, belum kaya meskipun potensinya saat ini.<sup>66</sup>

Dari semua potensi yang ada di desa ini, Desa Tulusbesar memiliki potensi budaya yang paling menonjol karena ditetapkan sebagai desa wisata

---

<sup>65</sup> Rudi Hartono, Laporan Individual Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <https://sipemas.uin-malang.ac.id/blog/desa-kesenian>

<sup>66</sup> Rudi Hartono, Laporan Individual Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

budaya. Desa Tulusbesar adalah rumah bagi berbagai upaya artistik, termasuk teater, tari, dan bentuk seni lainnya seperti studio Srikandi, yang mengkhususkan diri dalam tarian tradisional Jawa, dan Mangun Darmo Art Padepokan, yang mengumpulkan tari, sinden, dan musik gamelan.

Desa Tulusbesar tidak hanya memiliki potensi seni, tetapi juga untuk sektor ekonominya, yang meliputi usaha kecil dan menengah seperti nata de coco, pengrajin topeng, tahu, tempe, dan sebagainya. Namun, sebagian besar bisnis ini tidak memiliki pemasaran yang kuat, yang membatasi penjualan mereka ke daerah sekitar Desa Tulusbesar. Namun, pemasaran yang bekerja dengan baik untuk pengusaha topeng dengan pemasaran asing, seperti yang ada di Amerika, Tetapi pembuat topeng hanya membuat sesuatu ketika seseorang mememesannya.

Dari semua potensi yang dimiliki desa, jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, akan sangat bermanfaat bagi desa dan masyarakat secara keseluruhan. Akan lebih baik bagi desa untuk mendukung dan menyediakan fasilitas bagi seniman dengan menyelenggarakan acara yang menampilkan setiap karya seni di Desa Tulusbesar. Ini akan menarik perhatian dari wisatawan lokal dan menghadirkan peluang besar bagi usaha kecil dan menengah untuk menumbuhkan pelanggan mereka, meningkatkan ekonomi lokal, dan memperkuat komunitas desa. Jika ditangani dan dimanfaatkan seefektif mungkin, tidak menutup kemungkinan desa yang semula merupakan desa termiskin kedua di Kecamatan Tumpang ini akan menjadi masyarakat terbaik, sejahtera, aman, dan sejahtera.

## **B. Alasan Masyarakat Dusun Sumber Sari Masih Mempercayai Tradisi Larangan Pernikahan Susulan**

### **1. Makna Adat *Susulan***

Mayoritas warga Desa Tulusbesar masih menganut adat *susulan* tersebut. Karena kedua calon pengantin adalah saudara ipar dan bertempat tinggal di dusun yang sama, masyarakat memaknai adat ini secara umum sebagai larangan menikah. Mengingat hal ini, calon pengantin wanita harus mengajukan larangan pernikahan. Berikut merupakan paparan narasumber Bapak Rakemat (41 tahun) terkait pengertian adat *Susulan*:

*“salah siji saka akeh ngelmu tradisional sing isih digunakne wong jawa neng zaman saiki iki yaiku susulan. definisi mengacu ing jeneng-jeneng kepadhan karakter watara loro pesaing laki-laki, dusun iki identik utawa nggunakne aksara jawa sing padha. tindak sambung dusun iki berkaitan karo dusun besan laki-laki lan wedok”.*<sup>67</sup>

Artinya: “Salah satu dari banyak ilmu tradisional yang masih digunakan orang Jawa di zaman sekarang ini adalah susulan. Definisi Mengacu pada nama-nama kesamaan karakter antara dua pesaing laki-laki, dusun ini identik atau menggunakan aksara Jawa yang sama. Susulan dusun ini berkaitan dengan dusun besan laki-laki dan perempuan.”

Narasumber pertama menyampaikan bahwa susulan merupakan ilmu Jawa yang masih terus dikembangkan di masyarakat kontemporer, khususnya di beberapa bagian Kabupaten Malang. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa mirip kepribadian dua mertua laki-laki potensial itu. Persamaannya bisa persis sama, di depan, atau di belakang.

---

<sup>67</sup> Rakemat, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

Kemudian paparan narasumber kedua Bapak Bashori selaku tokoh agama dari Desa Tulusbesar, sebagai berikut:

*“perkara ikine sing butuh diateknekne yaiku kepiye dusun kapindho wong tuwa calon mempelai kuwi padha rupa . kemiripannya bokmenawa bener utawa wates ing kepadhan karakter suku tembung undangan . kecukul saka apa kuwi neng awal , tengah , utawa keru . contho : undange padha kanggo marijan lan paijan , dasi - dasinya padha , lan dasi - dasmi yaiku karakter awal sakudune ora merga susulan.”<sup>68</sup>*

Artinya: “Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah bagaimana dusun kedua orang tua calon mempelai itu serupa. Kemiripannya mungkin tepat atau terbatas pada kesamaan karakter suku kata panggilan. Terlepas dari apakah itu di awal, tengah, atau akhir. Contoh: Panggilannya sama untuk Marijan dan Paijan, dasi-dasinya sama, dan dasi-dasmi adalah karakter awal seharusnya tidak karena susulan.”.

Tokoh agama Desa Tulusbesar, Bapak Bashori, mengklaim bahwa ritual Susulan adalah kemiripan antara mertua laki-laki dari calon pengantin. Apakah kemiripan terjadi di awal, di tengah-tengah, di akhir, atau di dusun panggilan.

## **2. Alasan masyarakat Tulusbesar percaya adat *susulan***

Kemudian paparan narasumber ketiga Bapak Zainal Abidin selaku warga dari Desa Tulusbesar, sebagai berikut:

*“dusun maratuwa laki - laki mempelai guna dadi adat susulan. mbuh kabehe padha , utawa awalan . jumani lan jumain , kaya ta , karo-karo ju. kanggo sumani lan sumani, bacutake. wong - wong neng masa nuli ora arep kendel menyangkal , apalagi melanggar , nek tindak banjur bener - bener kedadean . amarga arep ana dampak mateni”<sup>69</sup>*

Artinya: “Dusun mertua laki-laki mempelai berfungsi sebagai adat susulan. Entah semuanya sama, atau awalan. Jumani dan jumain, misalnya, keduanya ju. Untuk sumani dan sumani, lanjutkan. Orang-

---

<sup>68</sup> Ramanu, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

<sup>69</sup> Zunaidi Ali, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

orang di masa lalu tidak akan berani menyangkal, apalagi melanggar, jika Susulan benar-benar terjadi. karena akan ada dampak mematikan”.

Menurut Bapak Zainal Abidin selaku warga lokal Desa Tulusbesar terkait definisi atau pengertian dari adat *Susulan* adalah kesamaan dusun mertua laki-laki darikedua calon mempelai. Baik kesamaan dusun tersebut sama persis maupun hanya dusun depannya saja. Selain itu ia juga meyakini adat *Susulan* tersebut.

Kemudian paparan narasumber keempat Bapak Ramanu selaku Tokoh adat dari Desa Tulusbesar, sebagai berikut:

*“bebasan "susulan" mengacu ing mbah putri moyang dhukuh lan bebasan "susulan" sing asale saka mbah putri moyang sampeyan neng masa nuli. nek jeneng melu asale saka keluarga mbak ipar sing padha lan tujuan tindak bacute yaiku dusun sing padha neng dhukuh”.*<sup>70</sup>

Artinya: “Istilah "susulan" mengacu pada nenek moyang desa dan istilah "susulan," yang berasal dari nenek moyang Anda di masa lalu. Jika nama ikutan berasal dari keluarga kakak ipar yang sama dan tujuan susulannya adalah dusun yang sama di desa”.

Menurut Bapak Ramanu selaku *Tokoh adat* setempat memaparkan *Susulan* terbagi menjadi dua yaitu *Susulan jeneng* dan *Susulan deso*. *Susulan jeneng* adalah kesamaan saudara ipar orang tua laki-laki dalam artian mertua. Sedangkan *Susulan deso* adalah kesamaan dusun desa dari kedua calon mempelai.

Dari keempat narasumber tersebut, dalam hal pengertian adat *Susulan* ada perbedaan antar narasumber. Menurut narasumber pertama dan kedua *Susulan* adalah kesamaan dusun persis maupun dari dusun dari calon pengantin.

---

<sup>70</sup> Ustadz Bashori, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

Sedangkan menurut narasumber ketiga adat *Susulan* adalah kesamaan dusun dan saudara seipar antara kedua laki-laki dari calon pengantin. Kemudian menurut narasumber keempat adat *Susulan* dibagi menjadi dua yaitu *Susulan jeneng* dan *Susulan desa*. *Susulan jeneng* adalah adanya ikatan saudara seipar dari laki-laki maupu perempuan. Sedangkan *Susulan deso* adalah kesamaan dusun desa dari kedua calon pengantin.

Kemudian narasumber memaparkan terkait sejarah adat *Susulan*. Berikut merupakan paparan narasumber Bapak Rakemat terkait sejarah adat *Susulan*:

*“Sanajan awal mula sejarah sing bener ora kawruhan , dikirakneke wis didhunke saka era songo lan sateruse . iki isih kliru siji saka sathithik ilmu sing isih panitaya masyarakat umum, lan pakolehe nyat kedadean.”*<sup>71</sup>

Artinya: “Meskipun awal mula sejarah yang tepat tidak diketahui, diperkirakan telah diturunkan dari era Songo dan seterusnya. Ini masih salah satu dari sedikit ilmu yang masih dipercaya masyarakat umum, dan hasilnya memang terjadi.”

Menurut Bapak Rakemat selaku warga Desa Tulusbesar sejarah dari adat *Susulan* ini tidak diketahi secara pasti. Namun yang ia ketahui *Susulan* ini telah ada sejak zaman songo. Kemudian paparan dari narasumber kedua Bapak Bashori terkait sejarah adat *Susulan*, sebagai berikut:

*“salah siji jilid ing sejarah era majapahit karan susulan , utawa kitab dusun dewata . nek kaya kuwi tau diucapkan , dekne kabeh arep dianggep dilarang . sakwise kuwi , dilakoke ing era songo , lan masyarakat terus mayokake nganti dina iki . merga ora babaganan karo kepitaya an agama , padha songo ditinggalake dhewen”.*<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Zainal Abidin, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

<sup>72</sup> Rakemat, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

Artinya: “Salah satu jilid dalam sejarah era Majapahit disebut susulan, atau Kitab Dusun Dewata. Jika seperti itu pernah diucapkan, mereka akan dianggap dilarang. Setelah itu, dilakukan pada era Songo, dan masyarakat terus melakukannya hingga hari ini. Karena tidak bertentangan dengan keyakinan agama, Sama Songo ditinggalkan sendirian.”.

Menurut Bapak Bashori selaku tokoh agama desa setempat memaparkan sejarah dari adat *Susulan* ini berasal dari kitab *ilah-ilahan* yang berarti pantangan. Kitab tersebut merupakan kitab rujukan pada zaman Kerajaan Majapahit. Menurutnya adat *Susulan* sudah ada sejak zaman songo dan tidak dilarang.

Kemudian paparan dari narasumber ketiga Bapak Zainal Abidin terkait sejarah adat *Susulan*, sebagai berikut:

*“kanggo ritual lan petungan jawa , buku wuku guna dadi fondasi . ning , aku ora akrab karo sejarah sing bener , nak . ning , siji perkara sing mesti : sejarah batu gunung karo sawong bojo nduwe jeneng sinta lan landep didasarkan ing novel . manut mitos , landep yaiku wong tuwa saka loro puluh pitu anak loro puluh papat neng watarane laki - laki lan telu wedok sementara sinta ora nduweni anak . perkara ikine sing aku tahu kepriben aku ora tahu yaiku kuwi . mbah pande yaiku kliru siji wong sing , tekan saiki , nduweni pemahaman sing angabehi babagan masalah iki , nanging dheke wis mati donya . ya , tindak banjur utamane yaiku , apa wong menyadarinya , nanging aku ora bisa ngungkepake ing perkara mainan . ngelmu jawa kuwi ana bukunya nanging mung wong tertentu sing isa maca aksara jawa asli .”<sup>73</sup>*

Artinya: “Untuk ritual dan perhitungan Jawa, buku Wuku berfungsi sebagai fondasi. Namun, saya tidak akrab dengan sejarah yang tepat, Nak. Namun, satu hal yang pasti: sejarah batu gunung dengan seorang istri bernama Sinta dan Landep didasarkan pada novel. Menurut mitos, Landep adalah orang tua dari dua puluh tujuh anak dua puluh empat di antaranya laki-laki dan tiga perempuan sementara Sinta tidak memiliki anak. Hal berikutnya yang saya tahu bagaimana saya tidak tahu adalah itu. Mbah Pande adalah salah satu

---

<sup>73</sup> Ramanu, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

orang yang, sampai sekarang, memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang masalah ini, tetapi ia telah meninggal dunia. Ya, susulan utamanya adalah, apakah orang menyadarinya, tetapi saya tidak dapat mengungkapkannya dalam hal perjudian. Ilmu Jawa itu ada bukunya tapi hanya orang tertentu yang bisa membaca aksara Jawa asli”.

Paparan dari Bapak Zainal Abidin dalam hal sejarah adat *Susulan* ia tidak mengetahui secara pasti. Namun menurut Bapak Zainal Abidin selaku warga Desa Tulusbesar asal dari adat *Susulan* sama dengan adat Jawa yang lain yaitu dari buku *wuku*. Narasumber memaparkan bahwa adat *Susulan* ini menurutnya benar adanya.

Kemudian paparan narasumber keempat Bapak Ramanu selaku *Tokoh adat* dari Desa Tulusbesar, sebagai berikut:

“*senadyan sejarah susulan asale saka dinasti songo, ilmu agama saiki dipahami karo becik. pamburine, kebiasaan kuwi berangsur-angsur berubah. praktik maca saka kitab para dewa, sing digunakne kanggo mbanjurke era majapahit. buku sing tinulis karo kerajaan majapahit*”.<sup>74</sup>

Artinya: “Meskipun sejarah susulan berasal dari dinasti Songo, ilmu agama sekarang dipahami dengan baik. Akibatnya, kebiasaan itu berangsur-angsur berubah. praktik membaca dari Kitab Para Dewa, yang digunakan untuk melanjutkan era Majapahit. Buku yang ditulis oleh Kerajaan Majapahit”.

Kemudian menurut narasumber keempat Bapak Ramanu selaku *Tokoh adat* desa setempat. Terkait sejarah dari adat *Susulan* ia menjelaskan bahwa adat *Susulan* itu berasal dari nenek moyang terdahulu sejak *songo*. Selain itu ia menambahkan bahwa *Susulan* ini dari kitab *ilah-ilahan* Kerajaan Majapahit.

Dari keempat narasumber tersebut terkait sejarah adat *Susulan* mereka tidak mengetahui secara gamblang. Namun mereka dalam hal asal usul dari adat

---

<sup>74</sup> Zunaidi Ali, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

*Susulan* ini mereka semua sama mengatakan bahwa adat *Susulan* sudah ada sejak zaman *sogo* dan Kerajaan *Majapahit*. Menurut narasumber kedua dan keempat adat *Susulan* berasal dalam kitab *ilah-ilahan* dari *Majapahit*. Sedangkan menurut narasumber ketiga adat *Susulan* ini berasal dari buku *wuku*. Buku *wuku* adalah kitab rujukan adat-adat jawa yang berbahasa dan bertulisan aksara jawa.

Kemudian narasumber memaparkan terkait konsekuensi pelanggaran adat *Susulan*. Berikut merupakan paparan narasumber Bapak Rakemat terkait pelanggaran adat *Susulan*:

*“musibah arep menimpa pengantin wedok, turune, utawa luput siji maratuwa dadi hukuman amarga melanggar hukum iki. iki bisa arupa lelara kronis utawa dadi kepaten. amarga sifat calon pengantin sing ora pisahake, kapindho keluarga biyasane setuju kanggo nggae konsesi siji padha liya. penting kanggo luput siji wedok ayu potensial kanggo ngiyani dusunnya diubah. persetujuan pangeter dusun diperlukan sadurung gumanti dusun, lan diperlukan jenang abang. luput siji warga desa tengger, kabupaten ngasem, ngalami kedadean bacutan sakwise bapak simbok suti mati donya sakwise telu taun rabi. jenang abang lan pangliron dusun uwis menyasatinya, ning pangliron dusun mung mempengaruhi data resmi. celukan bapak ora berubah kanggo sementara. ana wong-wong sing mendukung kebiasaan tindak sambung sing pamikir menawa tradisi ora bisa dilanggar. sementara beberapa ateis menyatakan menawa kuripan seseorang ditentukan karo tuhan.”<sup>75</sup>*

Artinya: “Musibah akan menimpa pengantin wanita, keturunannya, atau salah satu mertua sebagai hukuman karena melanggar hukum ini. Ini dapat berupa penyakit kronis atau sebagai kematian. Karena sifat calon pengantin yang tidak terpisahkan, kedua keluarga biasanya setuju untuk membuat konsesi satu sama lain. Penting bagi salah satu wanita cantik potensial untuk menyetujui dusunnya diubah. Persetujuan pemberi dusun diperlukan sebelum mengganti dusun, dan diperlukan jenang merah. Salah satu warga

---

<sup>75</sup> Akhmat Ali, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

Desa Tengger, Kabupaten Ngasem, mengalami kejadian susulan setelah ayah ibu Suti meninggal dunia setelah tiga tahun menikah. Jenang Merah dan penggantian dusun sudah menyiasatinya, namun penggantian dusun hanya mempengaruhi data resmi. Panggilan ayah tidak berubah untuk sementara. Ada orang-orang yang mendukung kebiasaan Susulan yang berpendapat bahwa tradisi tidak dapat dilanggar. Sementara beberapa ateis menyatakan bahwa kehidupan seseorang ditentukan oleh Tuhan.”.

Menurut Bapak Rakemat selaku warga Desa Tulusbesar terkait pelanggaran adat *Susulan* terdapat beberapa konsekuensi apabila melanggar. Diantaranya adalah kematian, balak, hingga penyakit. Menurutnya konsekuensi tersebut akan diterima oleh mertua, pengantin, hingga keturunan pengantin. Ia juga menambahkan contoh konsekuensi pelanggaran yang pernah ia ketahui yang dialami tetangga desanya.

Kemudian paparan dari narasumber kedua Bapak Bashori terkait pelanggaran adat *Susulan*, sebagai berikut:

*“dampak kanggo melanggar konvensi becik pengantin wedok utawa anak - anake utawa maratuwa arep mati dadi tindak sambung . dekne kabeh uga arep kena dampak lelara serius . ning kabeh kuwi bisa dihindari karo ipit tirakat saka calon pengantin arepa maratuwa . sadurung rabi , tirakat pasa . mayoritas individu isih melonane merga dekne kabeh pikir kuwi arep ndohake dekne kabeh saka masalah lan mencegah log kedadean.”<sup>76</sup>*

Artinya: “Dampak untuk melanggar konvensi Baik pengantin wanita atau anak-anaknya atau mertua akan meninggal sebagai susulan. Mereka juga akan terkena dampak penyakit serius. Namun semua itu bisa dihindari dengan sedikit tirakat dari calon pengantin maupun mertua. Sebelum menikah, Tirakat berpuasa. Mayoritas individu masih mengikutinya karena mereka pikir itu akan menjauhkan mereka dari masalah dan mencegah log terjadi.”

---

<sup>76</sup> Rakemat, Wawancara, (Malang, 6 Februari 2024)

Menurut Bapak Bashori sebagai tokoh agama Desa Tulusbesar terkait pelanggaran adat *Susulan*, konsekuensi yang diterima bisa berupa penyakit hingga kematian. Menurutnya yang akan terkena dampak dari pelanggaran bisa pengantin, anak, hingga orang tua dari pengantin. Ia juga menambahkan bahwa adat *Susulan* ini bisa dicegah dengan tirakat kedua pengantin dan pengantin. Selain itu juga bisa dicegah dengan cara mengganti dusun dari salah satu laki-laki.

Kemudian paparan dari narasumber ketiga Bapak Zainal Abidin terkait pelanggaran adat *Susulan*, sebagai berikut:

*“nek seseorang rabi lan ora ngalami masalah , kuwi nunjukake menawa dheweke beruntung ; ning , entuk dieling utawa diverifikasi menawa nek wong iki nduweni anak pisan , kuwi mesti bener - bener mbeling . ning , ora ana sejene nek dusun kuwi padha karo wong tuwa wong wedok ; masalah njedul nek wong tuwa laki - laki yaiku maratuwa laki - laki .”*<sup>77</sup>

Artinya: “Jika seseorang menikah dan tidak mengalami masalah, itu menunjukkan bahwa dia beruntung; Namun, dapat diingat atau diverifikasi bahwa jika orang ini memiliki anak pertama, itu pasti benar-benar nakal. Namun, tidak ada bedanya jika dusun itu sama dengan orang tua perempuan; Masalah muncul jika orang tua laki-laki adalah mertua laki-laki.”

Menurut Bapak Zainal Abidin konsekuensi dari pelanggaran adat *Susulan* apabila tidak terjadi apa-apa pada pengantin dan mertua, dapat dipastikan yang terkena imbas adalah anaknya. Menurutnya anak dari pengantin nantinya akan memiliki sifat yang sangat nakal. Ia menambahkan bahwa jika

---

<sup>77</sup> Ustadz Bashori, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

yang sama adalah dusun mertua perempuan dari kedua pengantin, maka tidak akan terjadi apa-apa.

Kemudian paparan dari narasumber keempat Bapak Ramanu terkait pelanggaran adat *Susulan*, sebagai berikut:

*“sajarah menehi ngerti awake dhewe menawa sapa uga kang mecahake kelangan salah siji saka dheweke kabeh, becik iku wong tuwa anak lanang utawa manten wadon. jupuk putrane mbah selamat, tuladhane, kang pralaya sawise diwenahi ngerti menawa dheweke ora bisa. adam uga kalebu ing jerone sawise ningkahan mung kadadeyan sataun, dheweke pralaya. aku ngurus artine nalika aku didhawuhake kanggo ngadusi mayat. aku mesthi takon ngenani penyebab pati mayat iki apa iku sesambungan karo lelara utawa apa-apa kang liya babar pisan. dheweke tau pralaya amarga wis ngrampungake kawinane karo anake, kang persyaratane wis nglanggar adart susulan. nanging, aku pracaya menawa tuhan wis netepi pati kanggo jodho, rizki”.*<sup>78</sup>

Artinya: “Sejarah memberi tahu kita bahwa siapa pun yang memecahkannya kehilangan salah satu dari mereka, baik itu orang tua anak laki-laki atau pengantin wanita. Ambil putranya Mbah Selamat, misalnya, yang meninggal setelah diberitahu bahwa dia tidak bisa. Adam juga termasuk di dalamnya Setelah pernikahan hanya berlangsung setahun, dia meninggal. Saya mengurus artinya ketika saya diperintahkan untuk memandikan mayat. Aku pasti bertanya tentang penyebab kematian mayat ini apakah itu berhubungan dengan penyakit atau sesuatu yang lain sama sekali. Dia pernah meninggal karena telah menyelesaikan pernikahannya dengan anaknya, yang persyaratannya telah melanggar Adart Susulan. Namun, saya percaya bahwa Tuhan telah menetapkan kematian untuk jodoh, rizki”.

Menurut Bapak Ramanu konsekuensi dari adat *Susulan* adalah salah satu antara pengantin dan orang tua pengantin akan meninggal. Ia juga menambahkan dengan kasus yang diketahuinya terkait pelanggaran adat tersebut. Selain itu ia sebagai *Tokoh adat* desa setempat, pernah mengurus

---

<sup>78</sup> Zaninal Abidin, Wawancara, (Malang, 8 Februari 2024)

jenazah akibat dari melanggar adat *Susulan*. Hal itu menegaskan bahwa masyarakat di Desa Tulusbesar masih cukup kental atas kepercayaan adat *Susulan* tersebut.

Keempat narasumber kemudian memberikan pembenaran yang sama untuk melanggar kebiasaan susulan. Mereka mengatakan bahwa melanggarnya akan memiliki berbagai dampak, seperti penyakit, kematian, dan batang kayu. Dia menegaskan bahwa mertua pengantin wanita, calon pengantin wanita, dan keturunan akan menerima dampak ini. Namun, pembicara pertama menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mencegah pelanggaran menghadapi dampak ini adalah dengan mengubah dusun salah satu dari dua calon pengantin pria untuk menghindari ritual *Susulan*. Jenang merah diperlukan agar dusun diberkati agar catatan itu diubah.

### **C. Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Susulan* di Dusun Sumpersari**

Pernikahan seorang dusun dengan saudara ipar (*susulan*) di Dusun Sumpersari, Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang telah menjadi tradisi pernikahan terlarang, menurut peneliti, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Namun, ada perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai manfaat dan kerugian dari tradisi ini. Menurut pandangan agama Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan diperbolehkan selama ada hubungan mahram, beberapa orang justru melakukan pernikahan *susulan* di dusun dengan saudara ipar. Tetapi setelah pernikahan desa dilaksanakan dengan saudara ipar

(susulan), yang telah mengalami bencana, beberapa bulan setelah pernikahan, sering ada masalah dalam keluarganya.

Alasan masyarakat masih menganut adat ikutan adalah karena mereka beranggapan bahwa melanggar adat akan berakibat dengan melanggar hukum adat. Berikut ini adalah dampak dari melanggar adat susulan:

- 1) Kematian segera datang
- 2) penyakit berkepanjangan
- 3) memiliki anak nakal

Insiden yang dialami masyarakat ketika melanggar kebiasaan susulan memberikan dukungan untuk penyebab lain, menurut masyarakat.

Berdasarkan argumentasi dari sebagian narasumber, dari segi sejarah adat *Susulan* telah berkembang sejak zaman Majapahit kemudian berlanjut zaman *songo* hingga sekarang. Adat *Susulan* berasal dari kitab *ilah-ilahan* yang berarti pantangan. Kitab tersebut merupakan kitab yang menjadi rujukan pada masa Kerajaan Majapahit. Masyarakat masih mempercayai adat tersebut karena tidak ada larangan dari *songo*.

Kemudian dari adanya adat *Susulan* ini masyarakat mempercayai *Susulan* sebagai salah satu larangan menikah. Akibatnya kedua orang tua dari calon mempelai tidak menyetujui pernikahan anaknya. Selain itu mempelai perempuan enggan menikahkan anaknya. Sehingga anak atau kedua calon mempelai harus mengajukan permohonan Larangan Nikah ke Pengadilan Agama. Sehingga pernikahan dari kedua mempelai harus menggunakan hakim.

Berdasarkan uraian diatas mengenai deskripsi, sejarah dan alasan masyarakat mempercayai adat *Susulan*, selanjutnya peneliti akan menganalisa adat

*Susulan* sesuai dengan perspektif metode istinbath hukum islam *urf'*. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah adat *Susulan* termasuk *urf' qouli* atau *fi'li*. Kemudian peneliti menganalisa apakah adat *Susulan* termasuk *urf' shohih* atau *fasid*. Terakhir peneliti akan menganalisa apakah adat *Susulan* termasuk *urf' amm* atau *khos*.

*Urf'* yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini sesuai yang dikemukakan oleh ulama ushul :

هُوَ مَا أَلْفَهُ مُجْتَمَعٌ وَلَيْسَ فَرْدٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا، مِنْ غَيْرِ حَظْرٍ مِنَ الشَّارِعِ، سَوَاءً كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعَالًا أَوْ تَرْكًا.<sup>79</sup>

*Artinya: "Suatu perkara duniawi yang dibuat oleh sekelompok masyarakat, bukan oleh individu, tanpa adanya larangan dari Allah SWT, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun larangan".*

Apabila kita kaitkan dengan definisi *urf'* tersebut adat *Susulan* tergolong suatu perkara yang dibuat oleh nenek moyang masyarakat Desa Tulusbesar dan dipercayai oleh sekelompok masyarakat tersebut. Namun apakah adat tersebut dilarang oleh syariat atau tidak, peneliti akan menganalisa mulai dari segi interpretasinya.

Dari segi interpretasi *urf'* dibagi menjadi *qouliyah* dan *fi'liyah*. *Urf' qouli* adalah suatu ucapan (bahasa) yang berkembang dan menyebar pada masyarakat daerah tertentu dan ucapan tersebut hanya berlaku di daerah tersebut bukan untuk daerah yang lain. Sedangkan *urf' fi'li* adalah sesuatu yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan pada masyarakat tertentu seperti halnya

---

<sup>79</sup> AbduHah bin Yusuf, *Taishiru Ushuulul Fiqh Iil mubtadi'in*, 2.

aktifitas makan, minum dan jual beli. Seperti halnya jualbeli dengan kredit atau dengan upah.<sup>80</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka adat *Susulan* dari segi interpretasinya tergolong *urf' fi'liyah*. Karena didalam adat *Susulan* terdapat sebuah tindakan yaitu larangan untuk melakukan pernikahan oleh laki-laki terhadap anaknya. Selain itu engganannya seorang untuk menikahkan anaknya karena mempercayai adat *Susulan*, sehingga dalam pernikahan anaknya menggunakan hakim.

Kemudian peneliti menganalisa adat *Susulan* dari segi cakupan *urf'*, dalam hal ini dibagi menjadi *urf' amm* dan *khos*. *Urf' amm* adalah :

وَهُوَ مَا لَا يَتَّعَيْنُ نَاقِلُهُ.<sup>81</sup>

Artinya: "sesuatu yang tidak ditentukan secara eksplisit".

Sedangkan yang dimaksud *urf' khos* ialah:

وَهُوَ مَا تَعَيَّنَ نَاقِلُهُ عَلَى هَذَا مَحْضَلٍ<sup>82</sup>

Artinya: "sesuatu yang ditentukan secara eksplisit atas suatu kejadian".

Adat *Susulan* merupakan adat yang hanya berlaku di beberapa daerah di Kabupaten Malang. Beberapa daerah yang masyarakatnya masih mempercayai adat *Susulan* diantaranya seperti Kecamatan Ngasem dan Kecamatan Tulusbesar. Adat *Susulan* tersebut pada zaman dahulu memang banyak dikenal masyarakat secara luas. Akan tetapi seiring berjalannya waktu kepercayaan

---

<sup>80</sup> Wahbah al Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 108.

<sup>81</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, ( Dar Alamiyah), 17.

<sup>82</sup> Abdullah bin Shalih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 17.

masyarakat terhadap adat tersebut semakin luntur. Sehingga hanya beberapa wilayah saja yang masyarakatnya masih mempercayai adat *Susulan* ini. Pada masa sekarang adat tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat diluar kecamatan Ngasem dan Tulusbesar. Berdasarkan hal tersebut apabila adat *Susulan* kita kelompokkan dari segi cakupannya, maka adat *Susulan* termasuk dalam *urf' khos*. Sesuai kaidah fiqih:

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَّتْ فَلَا<sup>83</sup>

Artinya: “sebuah tradisi dapat dipertimbangkan apabila berlaku secara umum atau mayoritas”.

Berdasarkan kaidah tersebut maka adat *Susulan* belum memenuhi kriteria tersebut. Karena adat *Susulan* hanya berlaku dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini hanya beberapa wilayah yang mengakuinya.

Menurut ulama ushul terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menggunakan *urf'* sebagai pijakan hukum islam. Diantaranya yaitu:<sup>84</sup>

- a. *Urf'* harus dijalankan oleh mayoritas
- b. *Urf'* harus memiliki tujuan hukum adat juga harus berdiri dan membentuk perilaku sendiri
- c. *Urf'* tidak menimbulkan kerusakan
- d. *Urf'* tidak boleh melanggar dari hukum syari' dan hukum asal.

Kemudian kriteria terakhir yang berpengaruh dalam istinbath hukum

*urf'* yaitu dari segi penetapannya. Dari segi penetapannya *urf'* dibagi menjadi dua, diantaranya *shahih* dan *fasid*. Pengertian *urf' shahih* dalam kitab ushul fiqh yaitu:

---

<sup>83</sup> As-Suyuthi, *AI Asybah Wa An Nadzair*, (Maktabah AssaIam), 64.

<sup>84</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 120-123.

هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَيْسَتْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِلشَّرْعِ.<sup>85</sup>

Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam kegiatannya, dan tidak bertolak belakang dengan syari’at”.

Sedangkan pengertian dari *urf fasid* yaitu:

هُوَ الْمُخَالَفُ لِلنُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ.<sup>86</sup>

Artinya: “Sesuatu (yang menjadi kebiasaan masyarakat) yang bertolak belakang dengan ketentuan-ketentuan syari’at”.

Berdasarkan hukum fiqih larangan-larangan pernikahan disebutkan dalam disebutkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ  
مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ  
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ أَتَجَمَّعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا.<sup>87</sup>

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”.*<sup>88</sup>

<sup>85</sup> AbduHah bin ShaLih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

<sup>86</sup> AbduHah bin ShaLih Fauzan, *Syarah al waraqat fi ushulil fiqhi*, 25.

<sup>87</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), 81.

<sup>88</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Almahira, 2018), 81

Penulis mengidentifikasi larangan perkawinan ini dengan kebiasaan Susulan, dan sebagai hasilnya, hukum Islam mengecualikan adat susulan. Oleh karena itu, sama saja dengan melanggar syariat syariah jika kebiasaan Susulan dikutip sebagai pembenaran untuk melarang pernikahan. Mengenai sejarah adat susulan, seringkali lebih lemah dan kurang dapat diandalkan sebagai landasan hukum. Karena masyarakat masih belum memiliki pemahaman yang lengkap tentang asal-usul adat Susulan ini, semua yang mereka tahu berasal dari tradisi nenek moyang mereka sebelumnya, itu masih dilarang.

Mengenai dampak dari adat susulan ini terhadap hukum adat, masyarakat atau narasumber percaya bahwa akan ada kematian, infeksi, dan akibat negatif lainnya jika terjadi pelanggaran. Konsekuensi dalam hal ini tidak cukup parah untuk berfungsi sebagai pembelaan hukum. Selain itu, tiyarah menggabungkan anggapan atau keyakinan nasib buruk. Karena kepercayaannya pada dewa selain Allah, tiyarah dianggap sebagai syirik kecil dan karenanya dilarang. Karena beberapa efek ini tidak dapat diverifikasi secara intelektual atau ilmiah. Terlepas dari kenyataan bahwa kemampuan urf untuk bernalar menggunakan akal sehat adalah salah satu kebutuhannya.

Argumen-argumen ini memungkinkan para penulis untuk menyimpulkan bahwa adat susulan termasuk dalam kategori urf fasid, sebagaimana diterima oleh masyarakat dalam hal penentuannya. karena tidak diajarkan seperti itu dalam hukum Islam. Selanjutnya, adat susulan dikategorikan sebagai kebiasaan yang menentang hukum Islam. karena fakta bahwa Susulan membuat

pernikahan tidak terjadi. Sementara itu, hukum Islam mengakui pernikahan sebagai tindakan syariah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Warga Desa Tulusbesar terus percaya akan tradisi susulan karena mereka masih berpikir bahwa melanggar hukum akan memiliki banyak efek negatif, termasuk penyakit, kematian, dan kehancuran. Dia menegaskan bahwa mertua pengantin wanita, calon pengantin wanita, dan keturunan akan menerima dampak ini. Namun pembicara pertama menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mencegah pelanggaran menghadapi dampak ini adalah dengan mengubah dusun salah satu dari dua calon pengantin pria untuk menghindari ritual Susulan. Jenang merah diperlukan agar dusun diberkati agar catatan itu diubah.
2. Masyarakat percaya bahwa tradisi *susulan* termasuk dalam kategori fasid '*urf*, berdasarkan penilaiannya. karena tidak diajarkan seperti itu dalam hukum Islam. Selanjutnya, kebiasaan Susulan dikategorikan sebagai kebiasaan yang menentang hukum Islam. karena fakta bahwa Susulan membuat pernikahan tidak terjadi. Sementara itu, hukum Islam mengakui pernikahan sebagai tindakan syariah. Argumen-argumen ini memungkinkan para penulis untuk menyimpulkan bahwa asat susulan termasuk dalam kategori '*urf* fasid, sebagaimana diterima oleh masyarakat dalam hal penentuannya. karena tidak diajarkan seperti itu dalam hukum Islam. Selanjutnya, adat susulan dikategorikan sebagai kebiasaan yang menentang hukum Islam. karena fakta bahwa Susulan membuat pernikahan tidak terjadi. Sementara itu, hukum Islam mengakui pernikahan sebagai tindakan syariah.

## **B. Saran**

Setelah peneliti memaparkan hasil dari penelitian ini, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Dalam penelitian adat gelit ini peneliti baru memperoleh sudut pandang dari hukum islam atau *urf*. Sedangkan dari sudut pandang antropologi belum ada penelitian, mungkin dari sisi antropologi nantinya akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Karena dalam kehidupan bermasyarakat, syari'at selalu kalah dengan adat.
2. Sebuah keharusan bagi para akademisi, khususnya di bidang hukum dan syari'ah untuk merespon adat-adat atau tradisi yang diyakini oleh masyarakat. Untuk diketahui apakah adat atau tradisi yang diyakini sesuai syari'at atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fiqh Populer Terjemah Fathul Mu'in, Terj. Fikril Hakim Dan Abu Sholahuddin*. Kediri: Lirboyo Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asman. *Perkawinan & Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim 'Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam.'" *Jurnal Ahkam V Nomor 1* (2017).
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azizi, Mochamad Rifqi. "Tradisi Ngidek Endog Dalam Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet ke-2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Esten, Mursal. : : *Kajian Transformasi Budaya*. Bandung: Angkasa, 1999.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awaliyyah*. Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1967.
- Haq, Ahmad Ubaidillah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Anak Podo Mbarep Di Desa Kategan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1 Cet II*. Cet ke-2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017): 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Huda, Ahmad Khoirul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah Karena Mentelu Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur." Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Istiningtyas, Amelia Safitri. "Perspektif 'urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Kamil, Zukrol. *Ensiklopedi Islam, Jilid 1*. Cet.3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.

- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Daar Al- Kutub Islamiyah, 2003.
- Kurniawan, Alif Chandra. “Mitos Pernikahan Ngalor Ngulon Di Desa Tugurejo Kecamatan Wates Kabupaten Blitar: Kajian Fenomenologis.” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Ma’arif, Muhammad Samsul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tahun Alif Sebagai Larangan Melangsungkan Perkawinan (Studi Analisis Tradisi Adat Jawa Di Desa Serag Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo).” Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Madjid, Nur Cholish. *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat*. II. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Moleong, L. J. *Metode Penelitian Kualitatif (Issue Metode Penelitian Kualitatif)*. PT Remaja Rosda Karya. Vol. 2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Surabaya: CV. Berkah Perss, 2018.
- Shamad, Muhammad Yunus. “Hukum Pernikahan Dalam Islam.” *Istiqra’* 5, no. 1 (2017): 76.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Siahan, Hotman M. *Sejarah Dan Teori Sosiologi*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 1991.
- Sulaiman al-Mufarraj. *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syiar, Wasiat, Kata Mutiaara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada* . Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- . *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tihami, H.M.A., and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3: Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

## LAMPIRAN



Wawancara dengan Ali Imron Zunaidi



Wawancara dengan Rakemat



Wawancara dengan Akhmad Ali



Wawancara dengan Zainal Abidin



Wawancara dengan Bashori



Wawancara dengan Ramanu

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Dicky Rezekiawan  
NIM : 17210150  
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 01 Desember 1997  
Alamat Rumah : DSN. Sumpersari RT. 45 RW. 07 Desa Tulusbesar  
Kecamatan Tumpang  
No.Hp : 082113979650  
Email : -

### **Riwayat Pendidikan Formal**

2014-2017 SMA MA Al-Ittihad Poncokusumo  
2011-2014 SMPN 1 Tumpang  
2004-2011 SDN Negeri Belung 02 Poncokusumo